

**PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL  
ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF *URF* DI KOTA  
PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.



Oleh:

**MARWIYAH**  
NIM. 040 211 0237

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
1430 H / 2009 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF *URF* DI KOTA PALANGKA RAYA.

NAMA : MARWIYAH

NIM : 040 211 0237

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2009

Menyetujui:

Pembimbing I,



MUNIB, M. Ag.  
NIP. 19600907 199003 1 002

Pembimbing II,



ABDUL HELIM, M. Ag.  
NIP. 19770413 200312 1 003

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.  
NIP. 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M. Ag.  
NIP. 19600907 199003 1 002

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Marwiyah**

Palangka Raya, Oktober 2009

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**STAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : **MARWIYAH**  
NIM : **040 211 0237**  
Judul : **PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN**  
**BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA**  
**DALAM PERSPEKTIF URF DI KOTA**  
**PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**MUNIB, M. Ag**

NIP. 1960907 199003 1 002

Pembimbing II,



**ABDUL HELIM, M. Ag**

NIP. 19770413 200312 1 003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF *URF* DI KOTA PALANGKA RAYA. oleh **MARWIYAH**, NIM. 040 211 0237 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Syawal 1430 H  
15 Oktober 2009 M

Palangka Raya, Oktober 2009

Tim Penguji:

1. ABDUL KHAIR, MH  
Ketua Sidang/Penguji

(.....  



2. Drs. SADIANI, MH  
Penguji I

(.....  


3. MUNIB, M. Ag  
Penguji II

(.....  


4. ABDUL HELIM, M. Ag  
Sekretaris/Penguji

(.....  


Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.  
NIP. 19630118 199103 1 002

**PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL  
ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF *URF*  
DI KOTA PALANGKA RAYA**

**ABSTRAKS**

Salah satu adat istiadat yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat muslim kota Palangka Raya khususnya adalah adat istiadat mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama. Pelaksanaan upacara mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama yang dilakukan masyarakat muslim kota Palangka Raya memang, pada awalnya hanyalah berasal dari kebiasaan yang turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat dan seiring perjalanan waktu maka kebiasaan tersebut dianggap sebagai aturan yang walau tak tertulis, menyebabkan siapapun yang berada di lingkungan dan keluarga yang sudah terbiasa melaksanakan adat-istiadat ini menjadikannya sebagai sebuah keharusan untuk dilaksanakan, dan apabila ditinggalkan menyebabkan yang bersangkutan menjadi bahan pembicaraan serta dianggap menyalahi kebiasaan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya, terhadap adanya keharusan mandi tujuh bulanan dan untuk mengetahui argumentasi hukum yang melatarbelakangi wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya sehingga melaksanakan adat istiadat ini. Metode yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data yang berasal dari kata-kata yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan analisis data display (penampilan data), dan *conclusion drawing* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh). Adapun pandangan wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya terhadap keharusan mandi tujuh bulanan adalah sebagai wujud pelaksanaan adat istiadat yang sudah membudaya baik di lingkungan keluarga, maupun tempat tinggal yang bersangkutan, yang menjadikannya seolah-olah sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan. Selain itu mereka juga berargumentasi bahwa pelaksanaan mandi tujuh bulanan adalah salah satu wujud ikhtiar dan permohonan doa agar selama kehamilan dan proses kelahiran kelak berjalan dengan lancar. Sedangkan apabila dilihat dari pandangan *urf* itu sendiri baik dari segi pengertian maupun syarat-syarat yang dapat dijadikan landasan hukum, maka pelaksanaan upacara mandi tujuh bulanan yang dilakukan wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya sepengetahuan penulis tergolong *urf* yang shahih atau tidak melanggar ketentuan maupun bertentangan dengan yang ditetapkan nas Alqur'an maupun hadis sehingga dapat terus dilakukan dan diperbolehkan dalam perspektif *urf* itu sendiri.

# THE CARRYING OUT OF THE SEVEN-MONTH BATHE FOR THE PREGNANT WOMAN OF HER FIRST CHILD IN THE PERSPECTIVE OF PALANGKA RAYA MUSLIM SOCIETY AND CUSTOM/ URF

## ABSTRACT

One of the customs participated by Muslim Indonesian society and Palangka Raya Muslim society is the custom of taking the seven-month bathe for the pregnant woman of her first child. The carrying out of the seven-month bathe for the pregnant woman of her first child conducted by Palangka Raya Muslim society was formerly a continuing custom. Since the period of time, the custom was considered as an unwritten obligation. This caused the custom seen as a compulsory ritual for the involved people around the society. If the people ignored that custom, they would be considered as contradicting the custom and seen as taboo.

The aim of the study is to know how the views of Palangka Raya Muslim society on the custom of taking the seven-month bathe for the pregnant woman of her first child and to know the law argument of the Palangka Raya Muslim society in conducting such custom. The method applied in the study was descriptive qualitative method. That is, to collect the data from the obtained explanation resulted from observation, interview and documentation. The data, then, were analyzed through data display and drawing the conclusion.

Meanwhile, Palangka Raya Muslim society viewed the seven-month bathe for the pregnant woman of her first child as a custom to be carried out which culturally spread out in the family environment and residents. Besides, they argued that the carrying out of the seven-month bathe was seen as the effort and pray in order that the process of pregnant would be running well.

Meanwhile, if it was seen from the Urf view both in terms of the meaning and requirement as law argument, the carrying out of the seven-month bathe for the pregnant woman of her first child conducted by Palangka Raya Muslim society, as long as the writer knew, it belonged to the right Urf or it was not contradicted with rule of the Qur'an and Sunnah. Therefore, the custom could be done and it was allowed to carry out in the perspective of Urf.

## KATA PENGANTAR

Aihamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karna berkat limpahan taufik, rahmat serta inayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umat yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Semoga Allah yang maha Mendengar dan maha Pengasih menganugrahkan serta mengabulkan do'a penulis untuk bertemu dengan kekasih-Nya.

Skripsi ini berjudul pelaksanaan mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama dalam perspektif *urf* di kota Palangka Raya, ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Ketua STAIN Palangka Raya;
2. Bapak Munib, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya dan pembimbing I penulis, terimakasih untuk bimbingan dan nasehat yang berharga untuk penulis, semoga Allah memberi kesehatan selalu amin;
3. Bapak Abdul Helim, M.Ag., selaku pembimbing II penulis, semoga Allah membalas kemurahan hati beliau yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini;
4. Segenap dosen pengajar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;

5. Penghormatan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada Ayah dan Bunda penulis, yang selalu mendo'akan penulis;
6. Sahabat seperjuangan AHS angkatan 2004, atas bantuan serta kebersamaannya selama ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi kehidupan kita semua, dan penulis sangat berharap mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis sendiri, dan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian. *Amin Allahumma Amin.*

Palangka Raya, Oktober 2009

Penulis,

**Marwiyah**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul, PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF *URF* DI KOTA PALANGKA RAYA adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2009

Yang Membuat Pernyataan,

600  
Tgl. 20  
METE TEMPEL  
MARWIYAH  
NIM. 040 211 0237



## MOTO

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِّ

*“Sesungguhnya yang ditetapkan urf, seperti yang ditetapkan dalil nas.”*

## *Persembahkan*

*Karya sederhana ini dengan setulus hati ku persembahkan untuk:*

*Abah mamaku terima kasih banyak untuk semua yang telah pian beri dari aku kecil sampai sekarang, semoga setiap pengorbanan, air mata, dan keringat yang telah pian berikan dijadikan Allah pahala yang bertlipat ganda. Serta semoga Allah memanjangkan umur dan memberikan kesehatan selalu amin.*

*Suamiku tercinta Abdul Hakim terima kasih untuk motivasi, kesabaran, dan kesetiaan menemaniku di saat-saat tersulit sekalipun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.*

*Kaka-kaka dan adik-adiku terima kasih untuk semangat yang tak terkira dan menjadi tempat bersandar serta berbagi yang begitu sempurna di setiap detik kehidupan.*

*Teman-temanku Syari'ah 04 (AHS) Very, Dina, Erma, Junai, Yani, Sahib, Ilmi, Khairul, Rido, Saleh, Syukran, dan Zaki. Terima kasih untuk motivasi yang tidak terhenti serta kebersamaan yang tidak akan aku lupakan selamanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain dan tercapai segala cita-cita amin.*

*Segenap dosen, terima kasih bapak/ibu untuk ilmu yang tidak ternilai dan semoga Allah membalas kebaikan bapak/ibu. Akhirnya semoga karya sederhana ini bermanfaat untuk penulis pribadi dan orang-orang yang memerlukannya.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG MANDI TUJUH BULAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA .....	7
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Pengertian Mandi Tujuh Bulanan.....	9

C. Sejarah Terjadinya Mandi Tujuh Bulanan .....	10
D. Tujuan Dilaksanakan Mandi Tujuh Bulanan .....	11
E. Beberapa Hal yang Dilakukan Dalam Mandi Tujuh Bulan .....	12
F. Eksistensi dan Kontribusi Urf Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam .....	17
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	17
2. Macam Macam <i>Urf</i> atau Adat .....	18
3. Keabsahan <i>Urf</i> Menjadi Landasan Hukum .....	19
4. Syarat-Syarat <i>Urf</i> Dapat Dijadikan Landasan Hukum.....	22
G. Kerangka Fikir Dan Pertanyaan Penelitian .....	23
1. Kerangka Fikir .....	23
2. Pertanyaan Penelitian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Pengabsahan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV LAPORAN PENULISAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian Dan Identitas Subjek Penelitian.....	38
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	40

D. Analisis dan Hasil Penulisan .....	64
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zai	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Kj
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
يُ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qala
قِيلَ	- qila
يَقُولُ	- yaqulu

d. Ta marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-afal

- raudatul atfal

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ

- al-Madinah al-Munawwarah

- al-Madinatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا

- rabbana

نَزَّلَ

- nazzala

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

##### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الْقَلَمُ	- al-qalamu

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِنَّ - inna  
أُمِرْتُ - umirtu

#### h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan katalain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallaha lahua khair arraziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innahllaha lahua khairurraziqin
	Fa aflu al-kaila wa-almizan
	Fa aful-kaila wal-mizan

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa ma Muhammadun illa rasul
--------------------------------	-----------------------------

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحَ قَرِيبًا  
لِللّٰهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا

Nasrun minallahi wa fathun qarib  
Lillahi al-amru jami'an  
Lillahil-amru jami'an

# BABI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengkajian yang tidak kurang pentingnya jika dibandingkan dengan kajian-kajian yang lain adalah terkait dengan persoalan tradisi atau adat. Terlebih Indonesia sebagai salah satu negara di dunia menyimpan banyak tradisi atau adat istiadat, yang dilakukan secara berulang kali oleh masyarakat di negara ini. Disadari ataupun tidak adat istiadat tersebut sudah begitu membudaya, bahkan bagi komunitas suatu masyarakat, menjalankan adat istiadat tersebut merupakan suatu keharusan, kendati tidak diketahui secara persis asal datangnya adat istiadat tersebut.

Begitu pentingnya kajian terhadap adat istiadat ini, Islam jauh sebelumnya juga telah lama memperhatikan persoalan adat istiadat ini. Salah satu kontribusi Islam dalam persoalan adat istiadat ini adalah sebagaimana yang dirumuskan para pakar metodologi hukum Islam (*ushul fikih*) yang disebut dengan metode *Urf*. Metode ini secara khusus dirumuskan untuk beroperasi dibidang pengkajian adat istiadat yang telah dipraktekkan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Diakui hadirnya *Urf* di tengah-tengah perjalanan hukum Islam (*fikih*) telah banyak memberikan kontribusi, sehingga masyarakat muslim pun mendapatkan solusi. Solusi ini tampaknya tidak hanya memberikan kepuasan dalam kehidupan masyarakat muslim, namun juga memberikan keyakinan

bahwa adat istiadat yang dilakukan secara berulang kali itu benar atau setidaknya mendekati kebenaran sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Strategi yang digunakan untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu adat, dalam metode *Urf* telah disajikan sebuah menu alternatif yaitu *Urf Shahih* dan *Urf Fasid*. *Urf Shahih* adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Nas dan logika umum, sedangkan *Urf Fasid* adalah adat istiadat yang bertentangan dengan Nas dan bertentangan pula dengan logika umum. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Nas dan logika umum itu, dianjurkan dalam Islam. Bahkan para pakar ushul fikih pun telah merumuskan suatu kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat istiadat dapat ditetapkan sebagai hukum.*<sup>1</sup>

Sebaliknya adat istiadat yang bertentangan dengan Nas dan logika umum, Islam melarang meneruskan adat istiadat tersebut. Tentunya atas semua ini Islam memiliki argumentasi sendiri yang sudah dipastikan untuk menghindari suatu kemudharatan akibat praktik adat istiadat tersebut.

Kota Palangka Raya sendiri juga memiliki adat istiadat. Salah satu adat istiadat tersebut adalah mandi-mandi yang dilaksanakan pada saat usia kehamilan wanita yang telah mencapai tujuh bulan atau lebih. Adat istiadat ini pada umumnya hanya dilaksanakan pada kehamilan anak pertama yang bertujuan agar pada saat persalinan kelak berjalan lancar dan selamat.

---

<sup>1</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 154.

Walaupun masyarakat muslim kota Palangka Raya memang menganut ajaran Islam meyakini bahwa hidup dan mati seseorang tidaklah tergantung kepada adanya sebuah tradisi ini, namun mereka beranggapan bahwa “keharusan” melaksanakan tradisi ini mereka sebut sebagai sebuah usaha atau dalam istilah agama ikhtiar demi lancarnya proses persalinan nantinya. Fenomena inilah yang menyebabkan tradisi mandi tujuh bulanan ini dilaksanakan. Semua ini terlepas apakah yang melaksanakan tersebut dari masyarakat muslim tingkat atas, menengah bahkan masyarakat muslim kelas bawah.

Adat istiadat mandi tujuh bulanan ini, tampaknya tidak semua wanita hamil anak pertama harus menjalani tradisi mandi ini, namun hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim yang dilihat dari keturunannya secara turun temurun diharuskan menjalaninya. Biasanya keharusan mandi tujuh bulanan ini berasal dari pihak suami. Oleh karena itu pada adat ini, mungkin si calon ibu sebenarnya bukan tergolong yang wajib menjalaninya, tetapi bayi yang dikandungnya mungkin mengharuskan melalui ayahnya, dan dengan demikian si calon ibu pun harus menjalaninya juga. Apabila upacara mandi tujuh bulanan ini dilalaikan atau ditinggalkan, maka menurut kepercayaan masyarakat tersebut akan menyebabkan calon ibu mengalami keterlambatan dalam proses persalinannya yang akibatnya sangat menderita bagi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 260.

Selain berkenaan dengan kelancaran proses persalinan bagi sang ibu, upacara mandi tujuh bulanan yang dilaksanakan juga dimaksudkan untuk kebaikan bagi anak yang dikandung. Selain itu, upacara tersebut juga bertujuan untuk kebaikan dan keselamatan, harapan agar anak yang akan lahir menjadi anak yang saleh menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.)

Satu hal yang patut dipertanyakan akibat lain dari keharusan ini, sebagian masyarakat muslim kota Palangka Raya menjadikannya sebagai peraturan tersirat yang terkadang tidak jarang mengakibatkan siapa saja yang tidak melaksanakannya dianggap menyalahi aturan, dan dicemooh. Bahkan masyarakat muslim yang tidak melaksanakannya tidak jarang dikucilkan dari pergaulan lingkungan sekitarnya. Parahnya, masyarakat tersebut menempatkan keharusan mandi ini tampaknya melebihi dari kewajiban-kewajiban lainnya. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa mandi tujuh bulan bagi wanita hamil anak pertama ini hanyalah adat istiadat yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Kendati, misalnya tidak bertentangan dengan Nas Alquran dan Hadis serta logika umum, namun seharusnya tidak menjadikan adat istiadat ini sebagai sesuatu yang wajib melebihi kewajiban yang ditentukan dalam Nas.

Beranjak dari fenomena di atas, persoalan ini tentunya menarik untuk diteliti secara serius dan ilmiah, setidaknya dipenelitian yang dilakukan dapat diketahui hal-hal yang menjadi alasan masyarakat muslim kota Palangka Raya melaksanakan adat ini. Penelitian ini dirumuskan dalam sebuah *Skripsi* yang

berjudul “PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF *URF* DI KOTA PALANGKA RAYA”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan mandi tujuh bulanan pada wanita hamil;
2. Apakah pendapat masyarakat mengenai adat istiadat mandi hamil ini;
3. Apakah ada syarat-syarat khusus sehingga adat istiadat mandi hamil ini dilaksanakan;
4. Apa akibat yang timbul apabila adat istiadat ini ditinggalkan;
5. Bagaimana hukum Islam melihat adat istiadat ini;
6. Apakah ada dalil-dalil yang lebih khusus mengenai adat istiadat mandi hamil ini;
7. Bagaimana kedudukan adat istiadat mandi hamil ini dalam perspektif *urf*;
8. Apa pendapat masyarakat mengenai adat istiadat mandi hamil ini apabila dikaitkan dengan hukum Islam;

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pandangan wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya terhadap keharusan mandi tujuh bulanan;

2. Bagaimana argumentasi hukum yang melatarbelakangi wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya sehingga melaksanakan adat istiadat mandi tujuh bulanan dalam perspektif *urf*;

#### **D. Tujuan Penelitian**

Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya terhadap keharusan mandi tujuh bulanan;
2. Untuk mengetahui bagaimana argumentasi hukum yang melatarbelakangi wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya sehingga melaksanakan adat istiadat mandi tujuh bulanan dalam perspektif *urf*;

#### **E. Adapun Kegunaan Dari Penelitian ini Adalah:**

1. Secara teoritik sebagai salah satu kontribusi keilmuan bagi mahasiswa serta masyarakat mengenai adat istiadat atau kebiasaan masyarakat apabila dilihat dari perspektif *urf*;
2. Secara praktik sebagai salah satu pedoman bagi masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam menyikapi adat istiadat mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama ini;
3. Melestarikan adat istiadat yang menurut pandangan masyarakat muslim kota Palangka Raya baik dan bermanfaat.

# BAB II



## BAB II

### BEBERAPA KETENTUAN TENTANG MANDI TUJUH BULAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pembahasan di pelbagai perpustakaan baik perpustakaan manual maupun digital (online), ditemukan penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut adalah

1. Alfani Daud, seorang kandidat Master pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 1991, telah melakukan disertasi dengan judul: “Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar”, permasalahan yang dikembangkan adalah:
  - a. Bagian I: Asal usul suku bangsa Banjar dan kebudayaannya.
  - b. Bagian II: Ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
  - c. Bagian III: Kegiatan berupacara dan sistem kepercayaan berkaitan.
  - d. Bagian IV: Interpretasi dan diskusi.

Adapun hasil dari disertasi yang di angkat Alfani Daud tersebut adalah sebuah buku yang secara khusus dan mendetail mengenai asal usul masyarakat Banjar, ajaran agama, kegiatan berupacara dan sistem kepercayaan berkaitan serta interpretasi dan diskusi. Dari buku tersebut terutama di bab III, menyangkut kegiatan berupacara, di dalamnya terdapat pembahasan mengenai upacara mandi tujuh bulanan lengkap dengan

observasi dan data-data yang akurat serta mendetail, mengenai asal usul dan pelaksanaan serta kegiatan-kegiatan pendukung di dalamnya.<sup>1</sup>

Apabila melihat disertasi yang disempurnakan dalam bentuk buku tersebut, walaupun di bagian III terdapat kesamaan bahkan menjadi referensi bagi penulis dalam skripsi ini, namun antara buku dan skripsi penulis terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Penulis memfokuskan penelitian di kota Palangka Raya sedangkan Alfani Daud, di daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan.
2. Penulis juga melakukan penelitian terhadap suku di luar Banjar yang tetap melaksanakan mandi tujuh bulanan, sedangkan Alfani Daud hanya terfokus pada suku Banjar yang memang suku asli Kalimantan Selatan.
3. Penelitian penulis lebih sederhana dan masih banyak kekurangan, sedangkan Alfani Daud tentunya jauh lebih sempurna dan layak jadi referensi (termasuk penulis sendiri) karena didukung pengetahuan serta penelitian yang intensif.

Itulah diantaranya penelitian yang penulis temukan, yang serupa namun tidak sama dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu mengenai pelaksanaan mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama dalam perspektif *urf* di kota Palangka Raya.

---

<sup>1</sup>Ifani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997. h. 1-594

## B. Pengertian Mandi Tujuh Bulanan

Pengertian mandi menurut fikih adalah membasuh seluruh badan dengan air. Baik dengan cara mencemplungkan diri seperti saat seseorang masuk kedalam sungai atau dengan mengusap-usap maupun menyelam. Atau dengan cara menuangkan air kedalam teko atau tempat apapun sehingga air itu mengenai seluruh anggota badan.<sup>2</sup> Selain itu mandi menurut Ensiklopedia Hukum Islam adalah (*al-Gusl atau al- Gasl*) adalah mengalirkan air suci keseluruh tubuh secara merata dengan cara-cara tertentu. Cara seperti ini merupakan salah satu bentuk bersuci dalam Islam.<sup>3</sup>

Pengertian tujuh bulanan menurut KH. Ali Mustafa dalam bukunya fatwa imam besar Masjid Istiqlal adalah usia minimal kehamilan itu 6 bulan. Artinya ketika janin itu berusia 6 bulan maka ia telah sempurna sehingga bila lahir ia bisa bertahan hidup sedangkan bila janin lahir sebelum 6 bulan biasanya sulit bertahan hidup. Oleh sebab itu doa untuk janin yang akan lahir dilakukan pada bulan ke 7 dari kehamilan.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian mandi tujuh bulanan menurut Alfani Daud adalah upacara mandi bagi seorang wanita yang pertama kali hamil. Dimana yang harus menjalaninya ialah yang keturunannya secara turun temurun memang harus menjalaninya. Walaupun calon ibu bukan tergolong yang wajib menjalaninya, tetapi keharusan ini berasal dari pihak ayah atau suami wanita

---

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah, Penerjemah*, Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996, cet. Ke 2, h. 310-311.

<sup>3</sup>Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. ke-1, h. 1997.

<sup>4</sup>Ali Mustafa Yaqub editor Nurul Huda Ma'arip, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2007, cet. 3, h. 134.

tersebut sehingga upacara ini terlaksana dengan tujuan agar proses persalinan nantinya dapat berjalan dengan lancar.<sup>5</sup>

Dari berbagai definisi di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian mandi tujuh bulan bagi wanita hamil anak pertama dalam perspektif *urf* adalah sebuah upacara pembersihan yang dilakukan dengan mandi atau menyiramkan air ke seluruh tubuh seorang wanita yang sedang mengandung atau hamil pada saat usia kehamilannya tujuh bulan, dengan tujuan agar persalinan kelak lancar dan selamat. Adat istiadat ini kemudian dilihat dan dianalisa sesuai dengan pandangan wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya, baik yang melaksanakan maupun tidak, yang selanjutnya dikaitkan dengan bagaimana pandangan *Urf* melihat adat istiadat ini.

### C. Sejarah Terjadinya Mandi Tujuh Bulanan

Upacara mandi tujuh bulanan yang saat ini dikenal dan tumbuh di masyarakat Indonesia, tidak diketahui secara pasti dari mana asalnya dan apakah ada sejarah yang menjelaskan keberadaan adat istiadat yang hampir ada di seluruh Indonesia misalnya saja di Jawa yang disebut dengan *Tingkeban* atau *Mitoni*, di Sulawesi disebut dengan *Mappasisili*, sedangkan di Kalimantan sendiri terutama di Palangka Raya khususnya disebut dengan mandi *Tian*.<sup>6</sup>

Ketiga daerah yang melaksanakan tradisi tujuh bulanan tersebut penulis hanya menemukan di daerah Kalimantan lebih khusus Palangka Raya

<sup>5</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 259.

<sup>6</sup> [http://www.Tembi.org/mitoni, htm.](http://www.Tembi.org/mitoni.htm)(online 5 Agustus 2008)

yang dapat diketahui tahun dan dimana asal daerah yang melaksanakan tradisi tersebut. Seperti menurut Alfani Daud bahwa tradisi tujuh bulanan mulai ditemui sekitar tahun 1950 di mana kebanyakan tradisi ini dilaksanakan di desa-desa yang masih daerah kabupaten Banjar Martapura seperti desa Akar Bagantung Dalam Pagar, Rangas Dalam dan Anduhum.<sup>7</sup>

Sedangkan yang berkenaan dengan mengapa dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan, hal itu dilatarbelakangi dengan usia minimal kehamilan itu 6 bulan. Artinya, ketika janin sudah berusia 6 bulan maka ia telah sempurna sehingga bila lahir ia bisa bertahan hidup sedangkan bila janin lahir sebelum berusia 6 bulan biasanya sulit bertahan hidup. Makanya do'a untuk janin yang akan lahir dilakukan pada bulan ke-7.<sup>8</sup>

#### **D. Tujuan Dilaksanakan Mandi Tujuh Bulanan**

Tujuan dilaksanakan mandi tujuh bulanan memang pada perjalanan awalnya adalah sebagai bentuk dari melaksanakan adat istiadat yang sudah membudaya di keluarga dan di lingkungan yang bersangkutan sehingga apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan karna berbeda dari kebiasaan mayoritas lingkungan atau keluarga yang melaksanakan. Selain itu tujuan dilaksanakan mandi tujuh bulanan juga adalah sebagai wujud dari ikhtiar dan usaha-usaha yang dilakukan seorang hamba terhadap Tuhannya agar selama masa kehamilan,

---

<sup>7</sup>Alfani Daud, *Islam dan masyarakat Banjar*, h. 260.

<sup>8</sup>Ali Mustafa Yaqub editor Nurul Huda Ma'arip, *Fatwa Imam Besar*, h. 134.

proses kelahiran dan kehidupan anak yang akan lahir nantinya sehat, selamat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tujuan lainnya adalah sebagai wujud syukur dan berterimakasih kepada Tuhan karna tidak sedikit orang yang mengharapkan kehadiran seorang anak. Dan sebagai wujud berbagi pada sesama karna biasanya pada pelaksanaan upacara mandi tujuh bulanan, tuan rumah atau yang melaksanakan upacara mandi ini membagikan makanan kepada para kerabat, tetangga dan tamu undangan yang sudah hadir menyempatkan waktu. Dan tentu saja tujuan lainnya yang terkandung namun tidak disadari adalah lebih mempererat hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang selama ini kurang terjalin dengan baik karna kesibukan masing-masing.<sup>9</sup>

#### **E. Beberapa Hal yang Dilakukan Dalam Mandi Tujuh Bulan**

Adat istiadat ini biasanya dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan atau tidak lama sesudahnya. Adapun apabila membahas mengenai proses dari mandi tujuh bulanan ini terdapat perbedaan yang menggambarkan bahwa walaupun masih satu kesatuan Indonesia tetapi pelaksanaan di setiap daerah berbeda-beda baik itu di Jawa, Sulawesi maupun Kalimantan. Ketiga daerah berlainan tersebut proses dan perlengkapan serta simbol-simbol yang dipakai dalam pelaksanaan tujuh bulanan tersebut sesuai dengan dari mana daerah asal dan kepercayaan adat kebiasaan yang dianut masyarakat setempat walaupun namanya mandi tujuh bulanan.

---

<sup>9</sup>Ali Mustafa yaqub editor Nurul Huda Maarif, *Fatwa Imam Besar*, h. 133.

Sedangkan kalau untuk daerah Kalimantan terutama di Palangka Raya pada khususnya tradisi mandi yang lengkap dihadiri oleh banyak wanita tetangga dan kerabat dekat, dengan menghadirkan *penganan* (termasuk pisang) yang mungkin bersifat simbolik, di samping hidangan untuk para undangan. Umumnya para undangan terdiri dari ibu-ibu muda dan wanita-wanita muda yang sudah kawin. Adapun wanita-wanita tua yang hadir biasanya adalah mereka yang banyak tahu tentang upacara ini atau karena di perlukan untuk membantu bidan melaksanakan Tradisi ini. Jika ada beberapa pria hadir biasanya sekedar untuk mengisi acara tambahan berupa membaca doa selamat setelah acara pokok selesai.<sup>10</sup>

Untuk keperluan mandi hamil diperlukan dua buah *piduduk*.<sup>11</sup> Satu buah akan diserahkan kepada bidan yang memimpin upacara dan yang akan membantu proses persalinan nantinya dan yang kedua sebagai syarat upacara. Adapun isi dari pada *piduduk*<sup>12</sup> yang pertama dilengkapi dengan rempah-rempah dapur, sedangkan yang kedua termasuk di dalamnya alat-alat yang diperlukan untuk melahirkan seperti ayam, pisau dan kain atau sarung yang berwarna kuning. Menurut kepercayaan masyarakat jenis kelamin ayam harus sesuai dengan jenis kelamin bayi yang akan lahir nanti, sehingga praktis tidak bisa disediakan, dan demikian pula alat-alat yang diperlukan untuk melahirkan biasanya juga belum tersedia, namun harus tegas dinyatakan ada. Bagian *Piduduk* yang belum tersedia ini dikatakan sebagai “*dihutang*” supaya syarat

---

<sup>10</sup> Alfani Daud, *Islam dan masyarakat Banjar.*, h. 263-264.

<sup>11</sup> Semacam sesajen terdiri dari beras, gula merah dan kelapa tua yang sudah dikupas kulitnya. [http : //id. Wiki Pedia.org/ wiki, sasanggam](http://id.WikiPedia.org/wiki/sasanggam) (online 5 Agustus 2008).

<sup>12</sup> Ibid

menyediakan barang yang belum ada ini harus disiapkan nasi ketan dengan inti<sup>13</sup>, yang dihidangkan kepada para tamu undangan setelah acara selesai.

Adapun proses upacara mandi tujuh bulanan seperti yang penulis ambil dari Alfani Daud adalah wanita hamil diupacarakan, memakai pakaian yang indah-indah dan memakai perhiasan, duduk di atas *lapik*<sup>14</sup> di ruang tengah sambil memangku sebiji kelapa tumbuh yang diselimuti kain kuning menghadapi sajian *wadai empat puluh*<sup>15</sup> macam. Setelah beberapa lama duduk dengan disaksikan oleh para undangan wanita, perempuan hamil itu turun ke *pagar mayang* sambil menggendong kelapa tumbuh tadi. Ketika ia turun ke *pagar mayang*<sup>16</sup> dibacakan *salawat* beramai-ramai.

Di dalam *pagar mayang*<sup>17</sup>, ia menyerahkan kelapa yang digendongnya kepada orang lain, bertukar dengan kain basahan kuning sampai batas dada, lalu duduk di atas *bamban bajalin*<sup>18</sup>, sehingga kuantan<sup>19</sup> tanah langsung remuk. Para wanita tua yang membantunya mandi menyiraminya dengan air bunga, membedaknya dengan *kasai temu giring*<sup>20</sup>, lalu mengeramasinya. Selanjutnya para pembantunya itu berganti-ganti *memapaikan*<sup>21</sup> berkas

---

<sup>13</sup>Makanan yang terbuat dari ketan yang dimasak dan di atasnya diletakkan kelapa yang telah dicampur dengan gula merah yang biasa disebut inti

<sup>14</sup>Sejenis alas tempat duduk yang terbuat dari sarung yang dilipat persegi

<sup>15</sup>Kue yang terdiri dari bermacam-macam jenis sampai berjumlah empat puluh jenis

<sup>16</sup>Bangunan yang berbentuk pagar namun dihiasi dengan tangkai dari pohon pinang yang sedang merekah disekelilingnya

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Alas yang terbuat dari anyaman rotan

<sup>19</sup>Semacam tempat memasak yang terbuat dari hasil kerajinan tanah liat yang berbentuk *panci*

<sup>20</sup>Semacam bedak yang terbuat dari bahan-bahan alami

<sup>21</sup>Memercikkan dengan rata

*mayang*<sup>22</sup>, berkas daun balinjuang dan berkas daun kacaping kepada wanita tersebut dan kadang-kadang juga kepada hadirin disekitarnya.

Proses berikutnya ialah menyiramkan berbagai air lainnya, yaitu *banyu* sungai Kitanu<sup>23</sup>, *banyu baya*<sup>24</sup> yang telah dicampur *banyu yasin*<sup>25</sup> atau *banyu do'a* dan *banyu burdah*<sup>26</sup>. Setiap kali disiram dengan air-air tersebut, si wanita hamil diminta untuk menghirupnya sedikit. Sebuah *mayang pinang* yang masih belum terbuka dari *seludangnya*<sup>27</sup> diletakkan di atas kepala wanita hamil tersebut lalu ditepuk, diusahakan sekali tepuk saja, sampai pecah. *Mayang*<sup>28</sup> dikeluarkan dari *seludangnya*<sup>29</sup> lalu diletakkan di atas kepala si wanita hamil dan disirami dengan air kelapa muda tiga kali berturut-turut dengan posisi *mayang* yang berbeda-beda. Kali ini juga airnya harus dihirup sedikit oleh wanita hamil itu. Kemudian diambil dua tangkai *mayang* dan diselipkan disela-sela daun telinga si wanita hamil masing-masing sebuah, lalu dua orang perempuan tua membantunya meloloskan *lawai* dari kepala sampai ujung kaki, tiga kali berturut-turut. Untuk melepaskan *lawai* dari kakinya, pada kali yang pertama ia melangkah ke depan, kali yang kedua melangkah ke belakang dan terakhir kembali melangkah ke depan.

---

<sup>22</sup>Buah dari pohon pinang yang masih belum terbuka di dalamnya

<sup>23</sup> Air yang diperoleh langsung dari sebuah sungai yang bernama kitanu

<sup>24</sup> Air yang berasal dari bidan yang khusus dipakai untuk mandi hamil

<sup>25</sup> Air dari hasil bacaan surah *Yaasiin*.

<sup>26</sup> Air dari hasil bacaan *Burdah*

<sup>26</sup> Daging dari buah pohon pinang

<sup>28</sup>Ibid

<sup>29</sup> Daging dari buah pohon pinang

Sesudah itu badannya dikeringkan dan ia berganti pakaian lalu keluar dari dengan *pagar mayang*<sup>30</sup>. Di luar telah tersedia sebiji telur ayam yang harus dipijaknya ketika melewatinya. Ketika ia keluar untuk kembali keruang tengah ini dibacakan pula shalawat ramai-ramai. Diruang tengah si wanita hamil itu kembali duduk di atas *lapik*<sup>31</sup> di hadapan tamu-tamu, disisiri dan *disanggul* rambutnya. Pada saat itu juga ditepung tawari<sup>32</sup>, yaitu diperciki *minyak likat baboreh*<sup>33</sup> dengan anyaman daun kelapa yang dinamakan tapung tawar.

Setelah selesai kemudian *batumbang*<sup>34</sup>, yaitu dibacakan surah yasin (Qs. 36) beramai-ramai. Ketika selesai membaca "*salam qaulaminrabbirrahim*" (Qs. 36 : 58), kue-kue *apam*<sup>35</sup> dan *cucur*<sup>36</sup> dibagikan sebagai hidangan bagi hadirin; dan selanjutnya menyelesaikan membaca surah yasin. Setelah selesai *batumbang*<sup>37</sup> dibacakan do'a selamat oleh salah seorang hadirin. Sementara itu si wanita hamil itu menyalami semua wanita yang hadir, lalu masuk kedalam kamarnya.

Setelah itu kemudian hidangan pokok diedarkan dan kemudian ditambah dengan hidangan tambahan berupa nasi ketan (dengan inti)<sup>38</sup>, *apam*,

<sup>30</sup>Bangunan yang berbentuk pagar namun dihiasi dengan buah dari pohon *pinang* yang sedang merekah di sekelilingnya

<sup>31</sup> Sejenis alas tempat duduk yang terbuat dari sarung yang dilipat persegi

<sup>32</sup>Kegiatan memercikkan air pada anggota tubuh tertentu yang terbuat dari campuran air dan minyak serta diberi doa

<sup>33</sup> Sejenis minyak khusus yang diletakkan di tempat kecil berbentuk bundar

<sup>34</sup>Upacara selamat yang juga dapat dilaksanakan apabila seseorang selesai menikah, atau mau berangkat menunaikan ibadah atau tercapai apa yang dicita-citakan

<sup>35</sup>Kue tradisional yang terbuat dari tepung beras yang cara memasaknya dengan di kukus.

<sup>36</sup>Kue tradisional dari tepung dan gula merah yang cara memasaknya dengan digoreng.

<sup>37</sup>Upacara selamat yang juga dapat dilaksanakan apabila seseorang selesai resepsi pernikahan dan mau berangkat menunaikan ibadah haji atau tercapai yang dicita-citakan

<sup>38</sup>Inti maksudnya kelapa yang di masak dan dicampur dengan gula merah.

*cucur*, dan kue-kue lainnya yang sebelumnya dipamerkan sebagai saji. Sebagian kue saji harus disiapkan untuk dibawa pulang oleh bidan dan perempuan-perempuan tua yang tadi membantu si wanita hamil itu mandi.<sup>39</sup>

## F. Eksistensi dan Kontribusi Urf Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam

### 1. Pengertian *Urf*

*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal.<sup>40</sup> Sedangkan secara terminologi *urf* adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan maupun perkataan.<sup>41</sup> Selain pengertian di atas *urf* menurut pendapat para ahli seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, *urf* adalah:

مألفه المجمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: *Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.*<sup>42</sup>

Adapun pengertian *urf* menurut ulama *ushūl* fikih adalah:

عَادَةُ جُمهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

<sup>39</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 266-268.

<sup>40</sup> Khairul umam dkk, *Ushul Fiqih I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002 cet. ke-2 h. 159.

<sup>41</sup> H.A Djazuli dan I. Nurool Aen, *Ushul fiqih. Metodologi hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 186.

<sup>42</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet. ke-2 h. 153.

Artinya: *Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.*<sup>43</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa *urf* adalah segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat tertentu baik berupa perkataan maupun perbuatan.

## 2. Macam Macam *Urf* atau Adat

Para ulama ushul Fikih membagi *urf* dalam tiga macam.<sup>44</sup>

- a. Dari segi objeknya, *urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu:
  - 1) *Al-Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) maksudnya adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
  - 2) *Al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) maksudnya adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
- b. Dari segi cakupannya, *urf* terbagi menjadi dua bagian:
  - 1) *Al-urf al-amm* (kebiasaan yang bersifat umum) maksudnya adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

---


<sup>43</sup>Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqih*, h. 160.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 160-163.

- 2) *Al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) maksudnya adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara *urf* terbagi menjadi:
- 1) *Al-urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) maksudnya adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat.
- 2) *Al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) maksudnya adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam nas, ayat, maupun hadis.

### 3. Keabsahan *Urf* Menjadi Landasan Hukum

*Urf* dapat diterima sebagai landasan hukum harus memenuhi ketentuan yang mendukungnya baik yang ada di dalam Alquran maupun hadis. Adapun dalil yang digunakan para ulama ahli fikih untuk dapat menjadikan *urf* sebagai landasan hukum adalah sesuai dengan Firman Allah sebagai berikut:

<sup>45</sup> 

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.*<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Q.S al-A'raf [7]: 199.

<sup>46</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Nala Dana, 2006 h. 237.

Selain dalil diatas, para ulama fikih juga mengambil kebolehan *urf* sebagai landasan hukum sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...<sup>47</sup>

Artinya: “Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.”<sup>48</sup>

Dua dalil di atas memperjelas bahwa *urf* walaupun tidak tertulis secara nyata di Alquran, namun karena Allah maha bijaksana maka hal tersebut masih dapat dibenarkan dengan catatan walaupun tidak tersurat ada, tetapi kalau sudah ada tersirat maka hal tersebut dapat dijadikan landasan hukum seperti dalil Alquran di atas.

Selain berkenaan dengan firman Allah, keabsahan *urf* ini juga didukung dengan hadis Nabi di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عَا صِمٌّ عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ  
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ  
بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ  
خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ فِيهِ يُقَا تُلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى

<sup>47</sup>Q.S al- Hajj [22]: 78.

<sup>48</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 474.

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory sentence.

### Handwritten title or section header in the center of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of script.

Second section of handwritten text, appearing as a separate paragraph.

Third section of handwritten text, continuing the main body of the document.

الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ  
سَيِّئٌ. (رواه احمد ابن حنبل)

Artinya : "Mewartakan kepada kami Abdullah, mewartakan kepada kami dari Bapakku Abu Bakar, mewartakan kepada Ashyim kepada Zarim bin Hubaisyi dari Abdullah Bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Allah melihat pada hati seorang hamba, maka ditemui hati Nabi Muhammad Saw. sebaik-baik hati pada seorang hamba, maka Allah membersihkan hati seseorang tersebut, maka seseorang tersebut mengikutiku, kemudian melihat pada hati seorang hamba sesudah hati Muhammad maka ditemui hati sahabat-sahabatnya sebaik-baik hati seorang hamba, bagaimana Allah memandang pada hati hamba selain dari hati Nabi Muhammad Saw. yaitu hati yang paling bagus diantara hati anda maka menjadikan mereka berdekatan dengan Nabi, maka mereka memerangi agamanya, apa yang dilihat orang muslim kebaikan maka disisi Allah pun baik, apa yang mereka lihat jahat atau tidak baik maka disisi Allah pun jahat atau tidak baik."<sup>49</sup>

Selain dalil Alquran dan hadis di atas keabsahan *urf*. Inipun didasarkan pada kaidah-kaidah *ushulliyah*:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."<sup>50</sup>

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Sungguhny yang ditetapkan *urf*, seperti yang ditetapkan dalil nas."<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Ahmad Ibnu Hambal, *Al-Musnad Juz 1*, Libanon: Darul Al-Fiqr, t.th, h. 379

<sup>50</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, h.154.

#### 4. Syarat-Syarat *Urf* Dapat Dijadikan Landasan Hukum

*Jumhur* ulama menurut Usman dalam bukunya kaidah-kaidah *Ushuliyah* dan *fiqhiyah* menjelaskan bahwa adat itu dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah *mendarah* daging tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut.
3. Tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis.
4. Tidak mendatangkan kemudharatn serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>52</sup>

Syarat-syarat di atas didukung dengan dalil akidah yang berkaitan dengan adat yaitu:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ  
إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Semua yang di atur oleh syara secara mutlak namun belum ada ketentuan agama serta bahasa maka semua itu dikembalikan kepada *urf*".<sup>53</sup>

<sup>51</sup>H.A Djazuli dan Nuroh Aen, *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*, h. 187.

<sup>52</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999, cet. ke-3, h. 142-143.

<sup>53</sup>Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 3, 1993, h. 518.

Lebih lanjut menurut Imam Muhammad Izzudin bin Abdus Sallam berpendapat bahwa kaidah ini dapat dipangkalkan pada satu kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.*<sup>54</sup>

Selain itu juga yang paling penting adanya sebuah penegasan bahwa pokok *syari'at* Islam adalah mewujudkan keadilan dan menarik kemaslahatan.

## G. Kerangka Fikir Dan Pertanyaan Penelitian

### 1. Kerangka Fikir

Kehamilan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah suatu hal yang menyimpan pelbagai macam fenomena yang menyertainya. Terlebih apabila kehamilan tersebut terjadi pada kehamilan anak pertama, yang sudah menjadi asumsi masyarakat, guna kelancaran proses persalinan banyak sekali adat istiadat yang harus ditinggalkan ataupun harus dilaksanakan, salah satu yang harus dilaksanakan tersebut adalah mandi tujuh bulanan.

Adat istiadat mandi tujuh bulanan bagi masyarakat Palangka Raya khususnya adalah sebuah adat istiadat yang seakan-akan merupakan suatu kewajiban bagi siapa saja yang sedang berada dalam kondisi hamil anak pertama untuk melaksanakan adat istiadat ini. Dan tentu saja sebagai sebuah peraturan adat yang tak tertulis, pengingkaran atau tidak melaksanakan adat istiadat ini menimbulkan sangsi sosial kemasyarakatan tersendiri. Apakah itu


---

<sup>54</sup>*Ibid.*

dicemooh atau dikucilkan dan yang paling ringan adalah jadi bahan pembicaraan di masyarakat, yang walaupun tidak terasa secara langsung namun sangsi-sangsi sosial tersebut tidak jarang mengganggu kehidupan kemasyarakatan.

Bagi masyarakat yang menjalankan adat istiadat ini biasanya pada saat acara berlangsung terdapat pelbagai perlengkapan dan simbol-simbol pelengkapannya, misalnya saja dari makanan maupun peralatan penunjang lainnya yang menyertai dan harus ada dalam proses acara ini sebagai sebuah pelengkap maupun sebagai simbol-simbol adat.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai upacara mandi tujuh bulanan ini, penulis bertanya langsung kepada subjek penelitian, menyangkut bagaimana mereka melaksanakan adat istiadat mandi tujuh bulanan ini serta bagaimana pula tanggapan serta argumentasi hukum masyarakat melihat adat istiadat ini yang selanjutnya dikaitkan dengan *urf*, apakah adat istiadat ini dibolehkan atautkah sebaliknya yaitu haram dan harus ditinggalkan. Untuk lebih jelasnya maka penulis tuangkan dalam skema di bawah ini:



## 2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan mandi tujuh bulan;
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat sehingga melaksanakan upacara mandi tujuh bulan;
3. Syarat-syarat apakah yang harus ada dalam upacara mandi tujuh bulanan ini;
4. Apakah pelaksanaan upacara tersebut sesuai kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak;

5. Pengaruh apa yang biasanya terjadi pada wanita hamil yang melaksanakan upacara mandi ini dan terhadap bayi yang dikandungnya;
6. Bagaimana perasaan orang-orang terdekat dari wanita hamil yang melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan ini;
7. Adakah kekhawatiran apabila upacara ini tidak dilaksanakan;
8. Siapa saja yang terlibat dalam upacara mandi tujuh bulanan ini dan seberapa penting peran mereka;
9. Apa saja perlengkapan yang harus disiapkan untuk kelancaran proses mandi dan bagaimana jika ada yang tertinggal;
10. Bagaimana proses acara dari upacara mandi tujuh bulan ini;
11. Siapa saja yang menjadi tamu dan yang harus diundang dalam upacara mandi tujuh bulanan;
12. Jenis makanan apa saja yang biasanya disajikan dalam upacara mandi tujuh bulanan;
13. Di manakah biasanya proses acara dilaksanakan;
14. Apakah ada dalil yang memerintahkan ataupun mengharamkan upacara mandi tujuh bulanan ini baik dari Alquran maupun Hadis;
15. Apakah upacara ini dapat terus dipelihara ataukah ditinggalkan saja.

# BAB III



BAB III

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk meneliti mengenai mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama dalam perspektif masyarakat muslim kota Palangka Raya dan *Urf* adalah selama kurang lebih dua bulan terhitung tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 14 Desember 2008. Tenggang waktu tersebut hemat penulis cukup untuk melakukan komunikasi, observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

##### 2. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini terjadi pada masyarakat muslim di kota Palangka Raya
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara *komprehensif* dengan melibatkan masyarakat muslim yang ada di kota Palangka Raya yang pernah melaksanakan tradisi mandi tujuh bulanan ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan

bukan angka-angka.<sup>1</sup> Menurut Suharsimi Arikunto pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang akan diambil.<sup>2</sup>

Sedangkan M. Nasir mengatakan bahwa deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang digambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki sehingga penulis dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dan apa yang diteliti.<sup>3</sup>

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang pendapat masyarakat mengenai mandi tujuh bulanan pada wanita hamil anak pertama yang tentunya harus dilihat pula dari perspektif *Urf*.

### C. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat muslim di kota Palangka Raya yang melaksanakan tradisi mandi tujuh bulanan ini, yang selanjutnya dikaitkan tinjauan *Urf* secara mendalam. Dalam menentukan subjek penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih subjek penelitian

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 6

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 1993, h.20.

<sup>3</sup>M.Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 1998, h. 63.

untuk dijadikan *key informan* atau informan utama dalam pengambilan data di lapangan.<sup>4</sup> Di lapangan penulis menemukan 7 orang yang melaksanakan upacara ini, namun karena tidak memenuhi kriteria subjek seperti di bawah ini misalnya, pelaksanaan upacara di luar kota Palangka Raya, maupun subjek yang terkesan malu dan tidak mau bekerja sama, sehingga menyulitkan penulis meneliti secara mendalam. Maka subjek yang penulis ambil hanya 5 orang sesuai dengan teknik *purposive* yang penulis gunakan. Adapun kriteria subjek tersebut adalah:

- a. Wanita hamil anak pertama
- b. Wanita hamil anak pertama yang pada saat pelaksanaan melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan di kota Palangka Raya;
- c. Wanita hamil anak pertama muslim yang melaksanakan;
- d. Wanita hamil anak pertama muslim yang tidak melaksanakan;
- e. Suku atau etnis yang melaksanakan, baik dari suku banjar, jawa,dll;
- f. Pendidikan yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat muslim kota Palangka Raya mengenai upacara mandi tujuh bulanan yang dilakukan wanita hamil anak pertama.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Abdul Qodir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.dt., 1999, h. 39.

## 1. Observasi

Dalam teknik ini diadakan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung terhadap:

- a. Masyarakat yang sedang melaksanakan tradisi mandi tujuh bulanan ini
- b. Latar belakang masyarakat tersebut melaksanakan adat ini yang dilihat dari garis keturunan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan

## 2. Wawancara

Dalam teknik ini dilakukan wawancara langsung yang diperlukan dalam pemerolehan data untuk kelengkapan penelitian ini, dimana secara langsung terjadi proses tanya jawab secara lisan terkait dengan pertanyaan penelitian yang sudah disiapkan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Nasir bahwa interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview (guide).<sup>5</sup> Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik ini adalah:

- a. Apa yang menyebabkan masyarakat melaksanakan adat istiadat mandi tujuh bulanan ini;
- b. Sejauh mana masyarakat mengetahui mengenai adanya perintah mandi tujuh bulanan ini;
- c. Apakah ada akibat atau sanksi seandainya adat ini ditinggalkan;
- d. Bagaimana pandangan *Urf* melihat adat tujuh bulanan ini;

---

<sup>5</sup>Mohamad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, h. 234.

- e. Bagaimana pendapat masyarakat apabila dikaitkan dengan *Urf* yang merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri.

### 3. Dokumentasi

Melalui teknik ini didokumentasikan berlangsungnya proses penggalan data, dengan menggunakan dokumen atau tulisan yang telah tersedia, terutama yang terkait dengan tempat berlangsungnya penelitian. Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik ini adalah dokumen yang berkaitan dengan data statistik kota Palangka Raya meliputi tentang iklim, keadaan dan jumlah penduduk serta hal-hal lainnya yang dipandang penting yang berkaitan dengan kota Palangka Raya sebagai tempat dilakukannya penelitian ini.

### E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin keabsahan apa yang telah diamati dan ditulis oleh peneliti dan relevan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang diperoleh penulis memang benar dan dapat dipercaya.

Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis mengutip pendapat Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* dengan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Moleong adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178.

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>7</sup>

Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>8</sup>

Adapun dalam pelaksanaannya sesuai dengan langkah-langkah di atas yaitu, penulis melakukan pengamatan secara langsung yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan para subjek, penulis juga membandingkan perkataan masyarakat umum dengan perkataan pribadi subjek. Penulis juga membandingkan mengenai situasi di lokasi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

penelitian dengan pengamatan penulis langsung, selain juga membandingkan pendapat para subjek yang diklasifikasi dari status sosial yang bersangkutan di masyarakat, serta penulis juga membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan agar tidak bertentangan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dimaksudkan dalam teknik ini adalah untuk mengorganisasikan data-data yang terkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa yang digunakan oleh Miles dan Huberman, bahwa teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif melalui 2 tahap yaitu:

##### **1. Data Display (penampilan data)**

Dalam teknik ini data yang didapat dari hasil penelitian dipaparkan oleh peneliti secara ilmiah dengan tidak menutupi kekurangannya, teknik ini digunakan agar hasil penelitian berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Atau data yang sudah relevan disaring dan kemudian dituangkan dalam bab empat yang tersusun secara sistematis.

##### **2. Data Conclussing Drawing (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh)**

Dalam teknik ini, penelitian melihat kepada pengurangan data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Atau melalui data conclussing ini disajikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UIP Jakarta: t.np., 1992, h. 19-20.

# BAB IV



## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dapat dibagi ke dalam dua sub pembahasan yaitu gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran khusus pelaksanaan mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama pada masyarakat muslim di kota Palangka Raya. Dalam menggambarkan lokasi penelitian ini akan diketengahkan tentang kondisi geografis, demografis, sarana pendidikan, dan sarana peribadatan di kota Palangka Raya serta identitas subjek penelitian, dan juga pelaksanaan mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama pada masyarakat muslim kota Palangka Raya.

Gambaran umum ini dimaksudkan agar dapat diperoleh informasi, pengetahuan dan pengalaman tentang lokasi penelitian sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai masukan dalam kevalidan hasil penelitian ini. Pembahasan berikutnya menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan mandi tujuh bulanan pada masyarakat kota Palangka Raya yakni, alasan yang melatarbelakangi, bagaimana pelaksanaan proses mandi-mandi itu sendiri, baik menyangkut tata cara, perlengkapan pendukung, serta akibat pelaksanaan mandi tersebut dilihat dari hukum Islam. Untuk lebih jelasnya pembahasan ini agar sesuai dengan fokus permasalahan maka akan dipaparkan satu persatu dalam bab empat ini.

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Keadaan Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara geografis terletak pada: 6 40-7 20 Bujur Timur dan 1 30-30 Lintang Selatan. Wilayah Administrasi Kota Palangkaraya terdiri atas 5 (Lima) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa Kelurahan dengan batas-batas sebelah utara dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah Timur dengan Kabupaten Kapuas, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.<sup>1</sup>

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678.51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) yang dibagi ke dalam masing-masing wilayah kecamatan, Pahandut: 117.25 Km<sup>2</sup>, Sebangau: 583.50 Km<sup>2</sup>, Jekan Raya: 352.62 Km<sup>2</sup>, Bukit Batu: 572,00 Km<sup>2</sup>, dan Rakumpit: 1.053.14 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah sebesar 2 .678.51 Km<sup>2</sup> dapat dirinci sebagai berikut:

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kawasan Hutan    | : 2 .485.75 Km <sup>2</sup> |
| b. Tanah Pertanian  | : 12.65 Km <sup>2</sup>     |
| c. Perkampungan     | : 45.54 Km <sup>2</sup>     |
| d. Areal Perkebunan | : 22.30 Km <sup>2</sup>     |
| e. Sungai dan Danau | : 42.86 Km <sup>2</sup>     |
| f. Lain-lain        | : 69.41 Km <sup>22</sup>    |

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik kota Palangka Raya. Tahun 2008-2009, h. 65-70.

<sup>2</sup>*Ibid.*

## 2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk Kota Palangka Raya per 31 Desember 2008 sebesar 188.123 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 70.23 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk dimaksud jika dirinci per kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Kec. Pahandut : 66.316 jiwa
- b. Kec. Sebangau : 12.709 jiwa
- c. Kec. Jekan Raya : 97.411 jiwa
- d. Kec. Bukit Batu : 11.678 jiwa
- e. Kec. Rakumpit : 2.900 jiwa<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Palangka Raya pada Desember 2008, jumlah penduduk, luas wilayah serta kepadatan penduduk kota Palangka Raya berjumlah dengan rincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN  
 PENDUDUK PER (KM<sup>2</sup>)<sup>4</sup>**

Kecamatan	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Pahandut	117,25	66.316	559.25
Sebangau	583,50	12.709	20.86
Jekan Raya	352,62	97.411	273.17
Bukit Batu	572,00	11.678	19.42
Rakumpit	1.053,14	2.900	2.80

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*



### 3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Palangka Raya berkembang dengan pesatnya seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat kota Palangka Raya sendiri. Di kota Palangka Raya sampai saat ini sangat mudah dijumpai sarana pendidikan dari jenjang yang terendah yaitu TK (taman kanak-kanak) sampai dengan jenjang yang tertinggi yaitu perguruan tinggi, adapun rincian sarana pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL II**  
**BANYAKNYA SEKOLAH, RUANG KELAS, MURID DAN GURU**  
**MENURUT JENIS SEKOLAH<sup>5</sup>**

Nomor	Jenis Sekolah	Sekolah	Kelas	Guru	Murid
1.	TK	103	269	412	5262
2.	SD	103	796	1788	19156
3	SLB	2	20	36	84
4.	SLTP	40	316	791	7600
5.	SLTA	19	179	540	7500
6.	SMK	13	117	386	3281
Tahun 2008/2009	Jumlah	280	1691	3953	42.973

### 4. Agama

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu (Kaharingan) dan Budha. Adapun mengenai rincian pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada table di bawah ini:

<sup>5</sup>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya.



TABEL III  
**BANYAKNYA PEMELUK AGAMA MASYARAKAT KOTA  
 PALANGKA RAYA<sup>6</sup>**

Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
105.095	58.518	8.593	7.762	2.501	-	174.496

Dalam kehidupan beragama masyarakat Kota Palangka Raya terkenal dengan masyarakat yang cinta damai dan sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama, hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya sarana peribadatan agama masing-masing dan tidak pernah tersentuh konflik sedikit pun, meskipun di Kota Palangka Raya ada dijumpai peribadatan agama yang satu dengan agama yang lain saling berdampingan. Adapun rincian dari sarana peribadatan per kecamatan yang tersebar di kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV  
**BANYAKNYA FASILITAS TEMPAT IBADAH<sup>7</sup>**

Kecamatan	Masjid	Langgar	Musholla	Gereja (Katolik)	Gereja (Protestan)	Kuil	Wihara	Balai
Pahandut	47	56	71	4	33	-	-	1
Sebangau	10	17	3	1	8	-	1	1
Jekan Raya	60	42	60	4	61	1	2	2
Bukit Batu	16	16	7	1	8	1	1	3
Rakumpit	4	5	-	1	4	-	-	5
<i>Jumlah</i>	137	136	14	11	114	2	4	12

#### **B. Lokasi Penelitian Dan Identitas Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian dari MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA  
 HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF *URF* DI KOTA

<sup>6</sup>Kanwil Depag Provinsi Kal-Teng. Tahun 2008-2009, h. 50-52

<sup>7</sup>*Ibid.*

PALANGKA RAYA adalah hanya terfokus pada daerah Palangka Raya yang penulis ambil dari dua kecamatan yang mempunyai populasi penduduk terbanyak yaitu kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya, hal tersebut dilatarbelakangi dengan penduduk Palangka Raya di dua kecamatan tersebut pun hemat penulis cukup mewakili dari kecamatan-kecamatan lainnya yang relatif lebih sedikit penduduknya. Selain itu di dua kecamatan tersebut penulis lebih mudah dalam hal penggalan informasi guna mencapai keabsahan data serta lebih efektif dari segi waktu, karena penulis juga pernah survei dan datang langsung ketiga kecamatan tersebut yaitu: Bukit Batu, Rakumpit dan Sebangau tetapi karena penulis tidak terlalu punya informan yang lebih kompeten dalam hal penggalan informasi.

Di mana dari ketiga kecamatan tersebut penulis hanya bertemu dengan tokoh masyarakat dan kepala desa setempat namun tidak banyak didapat data yang berkenaan dengan penelitian penulis, barangkali hal itu dapat dimaklumi karena masyarakat di kecamatan tersebut walaupun tidak semuanya tetapi kebanyakan mereka bekerja di ladang atau sungai yang sangat memerlukan waktu seharian. Sehingga mereka hanya kembali ke rumah pada malam hari saja itu pun hanya untuk beristirahat saja sehingga untuk penulis menggali informasi dirasa sangat terkendala dan tidak mudah.

Sedangkan mengenai identitas subjek penelitian, sebagaimana telah disebutkan pada bab II, bahwa penelitian ini mengambil subjek sebanyak lima orang sesuai dengan penentuan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni memilih subjek penelitian untuk dijadikan sebagai

sumber data dalam pengambilan data di lapangan berdasarkan tentu saja kondisi kehamilannya apakah anak pertama, adat istiadat yang mereka anut, suku, pekerjaan dan pendidikan. Namun dari beberapa ketentuan tersebut penulis lebih mendalami lagi dari segi suku dan pendidikan yang bersangkutan karena biasanya dua hal tersebut yang paling banyak mempengaruhi bagaimana upacara mandi tujuh bulanan tersebut terlaksana. Untuk lebih mempermudah maka penulis menggambarannya dalam tabel di bawah ini:

**TABEL V**  
**IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>SUBJEK</b>	<b>NAMA</b>	<b>TTL/USIA</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1	I	SF	23 Tahun	SMA	IRT
2	II	DH	25 Tahun	S1	GURU
3	III	MH	28 Tahun	S1	GURU
4	IV	SH	25 Tahun	SMA	MAHASISWI
5	V	MD	20 Tahun	SMA	IRT

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa dari kelima subjek yang penulis tentukan dalam penelitian ini sangat bervariasi, kelima subjek tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda serta dari segi pendidikan, pekerjaan maupun suku. Namun tentu saja karena penelitian ini menggunakan wanita hamil anak pertama jadi dalam hal usia dari kelima subjek tersebut relatif sama bahkan tidak jauh berbeda.

### **C. Deskripsi Hasil Penelitian**

Pelaksanaan mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama yang terjadi di masyarakat muslim kota Palangka Raya berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan subjek, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Subjek 1

Nama : SF  
TTL/ umur : 28 tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Irian Palangka Raya  
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB  
Tanggal : 25 Oktober 2008, hari Sabtu

1. Alasan yang Mendasari Pelaksanaan Upacara Mandi Tujuh Bulanan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober hari Sabtu di rumahnya yang beralamat di jalan Irian Palangka Raya yang sekaligus bertepatan dengan dilaksanakannya proses acara mandi tujuh bulanan. Informasi ini penulis dapat setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan mandi yang ditemani juga oleh suami serta ibu kandung yang bersangkutan.

Menurut SF alasan dia sehingga melaksanakan tradisi mandi tujuh bulanan ini adalah adanya sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun dalam keluarga yang bersangkutan dan tentu saja apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan semacam ketidakcocokan bahkan tidak jarang jadi pembicaraan di tengah keluarga yang walaupun secara hukum tidak tertulis namun sanksi *ocean* ini dirasa cukup mengganggu kehidupan

sehari hari bahkan juga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

## 2. Perlengkapan-Perlengkapan yang Mendukung

Adapun yang berkaitan dengan perlengkapan-perlengkapan yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan mandi tujuh bulanan sesuai dengan pengamatan penulis di lokasi acara adalah seperti: *Piduduk* (berisi beras, gula merah, garam, asam, penyedap rasa), pupur dingin, gula putih, bawang merah, minyak goreng, benang, jarum, cermin, sisir, kunyit, celak mata, kelapa yang belum dikupas, telur ayam kampung, cabe rawit, gunting, lilin, uang ribuan, *kakepek* (daun pisang yang diikat menyerupai sapu lidi kecil dicampur dengan air dan minyak wangi), mayang pohon pinang, kelapa yang bertunas, kain kuning, bunga berbagai macam seperti melati, mawar, kamboja, barinting dan lain-lain. Adapun kue- kuenya adalah cucur, apam, amparan tatak, dan lamang.

## 3. Proses Acara Mandi Tujuh Bulanan

Proses acara mandi tujuh bulanan seperti yang penulis lihat dan saksikan langsung pada saat acara berlangsung, sebelum acara dimulai terlebih dahulu didahului dengan pembacaan syair-syair Habsyi yang dibawakan oleh sekelompok rombongan yang terdiri dari anak kecil laki-laki dan ibu-ibu sebagai pembawa syair Habsyi. Dalam syair Habsyi ini bercerita mengenai ketauladan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sambil dibacakan syair Maulid Habsyi calon ibu yang akan dimandikan duduk menghadapi para tamu

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan SF, tanggal 25 Oktober 2008.

undangan yang sebagian besar perempuan. Calon ibu tersebut duduk dengan beralaskan sarung/tapir yang *dianyam* sedemikian rupa sehingga berbentuk persegi, dengan sambil menggendong kelapa bertunas yang diselimuti dengan kain kuning, calon ibu tersebut duduk dengan pakaian serba panjang tetapi tidak berjilbab, dihiasi dengan selendang dan bandu yang masing-masing terbuat dari anyaman melati yang indah dan segar.

Mengenai tempat mandi-mandi seperti yang penulis lihat dan amati di tempat pelaksanaan di rumah SF, Tempat upacara pemandian didekorasi atau dihias bagaikan sebuah bingkai yang dihiasi dengan batang pohon tebu di sebelah kanan kiri, kemudian di sekeliling tempat pemandian tersebut dikasih tali yang diikat dan tali tersebut digantungi di sejumlah uang kertas ribuan yang akan diperebutkan oleh undangan nantinya setelah upacara mandi selesai. Bidan yang bertugas memandikan datang dan mempersiapkan segala sesuatunya seperti air satu ember besar yang dicampur dengan bunga bermacam-macam (seperti yang penulis sebutkan di atas), yang selanjutnya diaduk sampai bunga-bunga tersebut menyebar di seluruh ember besar tersebut. Proses mandi dimulai dengan calon ibu duduk dengan posisi kaki lurus di depan sambil menggendong kelapa yang bertunas.

Proses mandi pertama bidan yang memimpin upacara meletakkan kelapa yang masih belum dikupas di atas kepala calon ibu yang mana sebagian air yang ditumpahkan di atas kepala tersebut dimandikan dan sebagian lainnya diminum, selanjutnya bidan mengambil mayang yang masih belum terbuka, adapun yang berhak membuka mayang yang masih utuh tersebut adalah suami

dari calon ibu yang akan melaksanakan mandi tujuh bulanan, mayang tersebut dibuka atau dibelah dengan menggunakan tangan sang suami tanpa diperbolehkan menggunakan alat bantu peralatan lainnya misalnya saja pisau. Sang suami diharuskan membuka mayang tersebut sampai mayang yang masih utuh tersebut terbuka yang selanjutnya diletakkan kembali di atas kepala calon ibu yang dimandikan sebagai pelapis air yang dimandikan, Posisi mayang ini diletakkan di sebelah kanan dan kiri serta kepala dari badan calon ibu untuk disiramkan masing-masing sebanyak 3 kali.

Proses pemandian yang sama tersebut dilakukan berulang-ulang tetapi dilakukan oleh orang yang berbeda seperti orang tua, keluarga kedua belah pihak yang dituakan. Proses penyiraman tersebut diakhiri oleh siraman yang dilakukan oleh sang suami dari wanita hamil tersebut. Setelah selesai calon ibu berdiri yang langsung diharuskan menginjak satu telur ayam yang dilapisi daun pisang, sambil calon ibu menginjak telur tersebut para tamu undangan yang berada di dekat tempat proses acara pemandian memperebutkan uang kertas ribuan yang digantung di sekeliling tempat mandi-mandi tersebut, konon menurut mitos orang-orang yang memperebutkan uang tersebut apabila berhasil mendapatkan uang yang diperebutkan tersebut maka akan membawa berkah tersendiri bagi yang mendapatkannya.

Setelah selesai menginjak sebutir telur ayam yang telah diyakini benar-benar sudah terinjak pada ujung tumit kaki calon ibu maka selanjutnya calon ibu meninggalkan tempat proses pemandian untuk berganti baju, setelah berganti baju kemudian calon ibu kembali duduk di hadapan para undangan

dengan tetap menggendong kelapa yang dibalut kain kuning. Kemudian calon ibu dihias oleh bidan dengan cara dibedaki, disisir, dan dilipstiki, setelah proses menghiasi dirasa cukup oleh bidan maka calon ibu tersebut *dikepeki* yaitu memercikkan air di sebelah kanan kiri telapak tangan, kaki, dan tubuh dari calon ibu yang masing-masing dilakukan sebanyak tiga kali.

Setelah selesai acara kembali dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh seorang Ustadz di hadapan calon ibu dan para undangan lainnya yang mana tema dari ceramah tersebut membahas mengenai pendidikan anak dan sejenisnya yang dirasa berhubungan dengan anak yang bakal dilahirkan nantinya. Setelah ceramah disampaikan selama kurang lebih setengah jam kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang selanjutnya diakhiri dengan menghadirkan makanan kepada para tamu undangan.

## **Subjek 2**

Nama : DH  
TTL/Umur : 25 Tahun  
Pendidikan : S-1 Tadris Bahasa Inggris STAIN P. Raya  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jalan G. Obos samping asrama haji P. Raya  
Waktu : pukul 13.30-15.00  
Tanggal : 31 Oktober 2008, hari Jum'at

### 1. Alasan yang Mendasari Adanya Upacara Mandi Tujuh Bulanan

Berdasarkan wawancara pada tanggal 31 Oktober 2008 yang juga sekaligus waktu dilaksanakan proses mandi tujuh bulanan dengan yang bersangkutan. Dari wawancara tergambar bahwa alasan yang bersangkutan adalah didasari oleh tradisi yang selalu dilakukan oleh orang tua yang bersangkutan dan itu menjadikan DH patuh dan mengikuti saja dengan pasrah apa-apa saja yang biasanya dilakukan oleh orang tuanya dalam rangka melestarikan tradisi yang sudah turun temurun tersebut.<sup>9</sup>

Selanjutnya penulis bertanya apakah berani misalnya tidak melaksanakan dalam artian ditinggalkan saja tradisi yang sudah turun temurun tersebut mengingat latar belakang pendidikan yang bersangkutan relatif tinggi untuk standar pendidikan wanita Palangka Raya pada umumnya, yaitu Sarjana, tetapi yang bersangkutan hanya tertawa kecil dan berkata sulit untuk tidak dilaksanakan masalahnya yang paling memaksakan pendapat agar tradisi ini dilaksanakan adalah ibu jadi kalau sampai ditinggalkan hanya akan menambah masalah dan mengganggu pikiran yang lagi hamil, padahal seperti diketahui wanita yang sedang hamil perlu ketenangan jiwa dan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu apalagi yang terkait dengan permasalahan keluarga, jadi menurut DH dari pada menjadi permasalahan dan nanti dipersoalkan dengan mitos-mitos yang menakutkan misalnya persalinannya kurang lancar

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan DH, tanggal 31 Oktober 2008.

maka yang bersangkutan ikut saja demi kemaslahatan keluarga besarnya, menurut penuturan DH.<sup>10</sup>

Sementara sang ibu yang penulis temui di tempat dan acara yang sama mengatakan bahwa ada perasaan takut dan khawatir seandainya tradisi ini ditinggalkan kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga terhadap sang ibu maupun jabang bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian penulis menanyakan kembali bukankah anda bertuhan Allah dan yakin saja Insya Allah akan membantu dan mempermudah urusan hamba-hamba-NYA yang memang mau berserah dan memohon pertolongan kepada-NYA, tetapi ibu DH menjawab justru inilah yang dimaksud ikhtiar atau usaha dalam rangka memohon pertolongan Allah tersebut.<sup>11</sup>

## 2. Perlengkapan-Perlengkapan yang Mendukung

Adapun perlengkapan-perlengkapan yang disediakan dalam proses acara mandi tujuh bulanan ini adalah kue cincin, apam, warna kuning dan putih, *lakatan* atau lamang, wajik, cucur, pisang, *kakepek* (daun pandan yang diikat menyerupai lidi kecil dicampur dengan air dan minyak wangi), beras kuning, kunyit, kapur, kopi manis, kopi pahit, air putih, pisau (untuk *memidarai*), cermin, lilin, korek api, tapih atau sarung tujuh lembar, mayang pohon pinang, bunga bermacam-macam seperti mawar, melati, kamboja dll, kelapa yang belum dikupas, kopi, beras, gula merah, teh, lipstik, bedak, sisir, kelapa yang bertunas dan telur ayam kampung.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Wawancara dengan ibu dari DH, tanggal 31 Oktober 2008.

### 3. Proses Acara Mandi Tujuh Bulanan

Proses acara dari mandi tujuh bulanan ini adalah calon ibu yang akan dimandikan duduk di depan satu ember besar air yang telah dicampur dengan berbagai bunga seperti mawar, melati, kamboja, dan lain-lain. Setelah itu bidan selaku pemimpin upacara mengguyurkan air ke sekujur tubuh sebanyak satu kali siraman, siraman selanjutnya didahului dengan membelah kelapa yang dikupas yang selanjutnya air dari hasil pecahan kelapa dimandikan di atas kepala calon ibu sambil diminum dari sisa hasil guyuran tersebut.

Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan membelah mayang dan diletakkan di atas kepala calon ibu yang digunakan sebagai alas tempat guyuran air, yang diletakkan secara bergantian di sebelah kanan dan kiri masing-masing sebanyak 3 kali, setelah itu proses mandi menggunakan hal yang sama tetapi dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dan berurutan misalnya setelah bidan, kemudian ibu, ayah, dan keluarga kedua belah pihak yang dituakan. Satu hal yang berbeda dari amatan penulis pada setiap acara mandi tujuh bulanan yang pernah penulis lihat dan amati adalah pada saat ayah dari wanita hamil tersebut memandikan anaknya yang sedang hamil tersebut, setelah sang ayah selesai menyiramkan ke seluruh tubuh anaknya yang sedang mandi tersebut, kemudian sang ayah membisikan salawat ke telinga calon ibu tersebut beberapa kali.

Merasa tertarik dan berbeda dari yang lain kemudian penulis menanyakan kepada sang ayah dari wanita hamil tersebut mengapa harus dibisikkan dan apa alasannya? Sang ayah menjawab bahwa yang dia bisikkan

adalah salawat dan dia yakin bahwa dengan dibisikanya salawat tersebut maka insya Allah ibu yang sedang hamil tersebut terhindar dari pengaruh setan ataupun makhluk-mahluk lainnya yang dikhawatirkan akan berdampak pada proses kelahiran nantinya. Selain itu masih menurut ayah DH salawat itu dingin dan sangat cocok bagi wanita hamil agar jiwa dan pikirannya tenang sehingga jabang bayi yang dikandungnya pun insya Allah akan terbawa suasana pikiran juga, karena seperti yang di ketahui menurut ayah DH, bayi yang sudah berusia tujuh bulan sudah ditiupkan Allah roh jadi dia sudah bernyawa hanya bedanya dia hidup dialam rahim ibunya, jadi tetap harus dikirim dengan doa-doa yang tentu saja lewat media ibu yang sedang hamil tersebut.<sup>12</sup>

Setelah selesai proses mandinya kemudian calon ibu meninggalkan tempat mandi tersebut dengan terlebih dahulu calon ibu menginjak sebutir telur ayam kampung yang dilapisi dengan daun talas. Setelah itu calon ibu duduk di hadapan para undangan yang semuanya ibu-ibu sambil menghadapi perlengkapan-perengkapan yang disusun di hadapan tadi. Dengan beralaskan tapih/sarung tujuh lembar yang telah disusun berbentuk persegi, calon ibu duduk sambil memangku kelapa yang bertunas sambil dihiasi oleh bidan sampai kelihatan cantik dan rapi.

Setelah dirasa cantik bidan menghidupkan lilin yang diletakkan di depan cermin yang selanjutnya dikelilingi di depan wajah calon ibu sambil bercermin sebanyak 3 kali putaran. Kemudian prosesi terakhir bidan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan ayah dari DH, tanggal 31 Oktober 2008.

menggosokkan kunyit masing-masing di kedua belah tangan, kaki, dan tubuh sebagai sebuah simbol agar terhindar dari gangguan setan atau dalam istilahnya "*dipidara*". Setelah selesai berbagai prosesi yang telah dilalui kemudian acara langsung dimulai dengan pembacaan surah yasin dan ceramah agama yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam, setelah selesai kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan menghidangkan makanan kepada para tamu undangan.

Setelah acara selesai kemudian penulis berinisiatif bertanya kembali apakah dalam melaksanakan tradisi ini pernah mendengar atau tahu dari mana asal dan apakah ada dalil baik dari Al-qur'an maupun Hadis yang membolehkan sejauh yang ibu ketahui? Lalu ibu dari DH menjawab bahwa memang selama ini kalau mendengar dengan pasti dalam artian mengetahui adanya dalil yang memang memerintahkan belum pernah namun yang sering ibu DH dengar dan perhatikan dari lingkungan sekitar yaitu apabila wanita hamil anak pertama maka biasanya akan dilaksanakan upacara mandi tujuh bulanan seperti yang sering ibu DH saksikan di masyarakat dan lingkungan keluarga ibu DH sendiri.<sup>13</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan kembali menurut pendapat ibu DH apakah tradisi ini memang harus dilaksanakan ke depannya nantinya ataukah ditinggalkan saja karena dalil dan perintah pelaksanaan yang tidak begitu jelas, kemudian ibu DH menjawab bahwa tergantung kepercayaan dan kehendak dari sebuah keluarga yang mau atau tidak melaksanakan tradisi ini,

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan ibu dari DH, tanggal 31 oktober 2008

tetapi menurut ibu DH kalau di keluarganya pribadi Insya Allah akan terus dipelihara dan akan terus dilaksanakan walaupun tanpa simbol-simbol serta perlengkapan yang lazimnya apabila misalnya terbentur masalah dana dan alasan ekonomi yang penting mandi tujuh bulanan tetap dilaksanakan walau secara sederhana sekalipun.<sup>14</sup>

### Subjek 3

Nama : MH  
TTL/ Umur : 28 Nopember 1981, 27 Tahun  
Pendidikan : S-1, Shi STAIN P. Raya  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jalan Dr. Murjani gang Hizrah P. Raya  
Waktu : pukul 14.00-15.30 WIB  
Tanggal : 13 Oktober 2008, hari Senin

#### 1. Alasan yang Melatarbelakangi Adanya Upacara Mandi Tujuh Bulanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan MH di rumahnya yang juga sekaligus berkenaan dengan dilangsungkannya acara tersebut di rumahnya jalan DR. Murjani Palangka Raya selesai proses acara mandi tersebut adalah:

Penulis bertanya kepada MH apa yang melatarbelakangi yang bersangkutan melaksanakan tradisi ini? Kemudian MH menjelaskan bahwa dari keluarganya biasanya setiap ada kehamilan yang sudah menginjak usia kehamilan tujuh bulan maka dilaksanakanlah proses mandi-mandi yang memang secara agama aturan ini tidak ditemukan secara jelas adanya perintah

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

atau larangan yang menjadi rambu-rambu bagi ummatnya dalam menjalaninya, namun yang bersangkutan mengaku sulit kalau tidak melaksanakan prosesi mandi tujuh bulanan ini, karena akibatnya akan jadi bahan pembicaraan dan menimbulkan perasaan tidak enak dalam hubungan kehidupan sehari-hari baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan sekitarnya.<sup>15</sup>

Hal ini dapat dimengerti sebab yang bersangkutan tinggal di lingkungan yang masih sangat teguh dan kuat memegang tradisi mandi-mandi, oleh karena itu akan menjadi satu hal yang di luar kebiasaan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan yang masih menurut MH dikhawatirkan akan mengganggu ketenangan dalam menjalani masa kehamilannya. Memang kata MH seperti yang sudah saya baca referensi selama menjalani kuliah di STAIN jurusan Syari'ah tidak ada hukum yang jelas mengenai kebolehan atau keharaman dari pelaksanaan tradisi ini.

Penulis memahami mengapa MH berargumen seperti itu karena seperti yang penulis ketahui MH tercatat sebagai salah seorang alumnus SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI Palangka Raya jurusan Syari'ah jadi mungkin yang bersangkutan lebih mengetahui dibanding penulis. Selain adanya kejanggalan-kejanggalan mengenai asal muasal tradisi mandi ini, MH juga sebenarnya kurang sependapat dengan proses mandi yang selama ini dilaksanakan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yaitu dengan pelaksanaan mandi dilakukan di luar rumah dengan disaksikan oleh

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan MH, tanggal 13 Oktober 2008.

masyarakat banyak yang tentu saja terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang sudah jelas-jelas melanggar aturan agama yaitu terlihat aurat oleh orang yang di luar kemuhrimannya, dengan alasan seperti itu pula lah maka MH berani mengatakan tidak kepada ibunya yang menyarankan agar pelaksanaan mandi dilakukan di depan rumah dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bisa seenaknya melihat aurat wanita yang memang terlarang dalam Islam.

## 2. Perlengkapan-Perlengkapan yang Mendukung

Adapun perlengkapan-perlengkapan yang disediakan dalam pelaksanaan mandi-mandi adalah lilin, kaca, sisir, lipstik, kelapa bertunas, kelapa yang belum di kupas, kue-kue seperti apam, cucur, cincin, tape, ketan, telur ayam, daun talas, bunga bermacam-macam seperti mawar, melati, barinting, air dari hasil bacaan yasin dan burdah, benang, jarum, tali rapia, abu gosok.

## 3. Proses Acara Mandi Tujuh Bulanan

Adapun proses acara dari mandi tujuh bulan ini, seperti yang penulis lihat dan saksikan secara langsung adalah acara dimulai sekitar jam 14.00 (jam 2 siang), adapun prosesnya dimulai dengan calon ibu yang hamil duduk di tengah-tengah para tamu undangan yang mayoritas perempuan, di atas beberapa sarung atau tapih yang dianyam persegi sehingga memudahkan untuk dijadikan sebagai alas duduk. Kemudian para tamu undangan membaca surah yasin bersama-sama sampai selesai.

Setelah pembacaan surah yasin selesai kemudian calon ibu dibawa ke belakang (dapur) untuk dilaksanakan proses mandi-mandi (padahal kebiasaan di daerah tersebut atau lingkungan tempat tinggal yang hamil proses memandikan dilaksanakan di depan rumah yang berarti dapat dilihat oleh semua orang termasuk laki-laki yang di luar mahramnya). Calon ibu duduk dengan posisi kaki lurus ke depan sambil menggendong kelapa yang bertunas yang dibalut dengan kain putih yang merupakan pertanda dari adanya seorang anak. Calon ibu duduk di hadapan dua buah ember besar yang masing-masing berbeda dari jenis airnya yaitu, satu ember berisi air biasa dan yang satunya berisi air yang telah dibacakan surah yasin dan pembacaan burdah yang telah di campur dengan bermacam-macam bunga seperti melati, mawar, dan lain-lain.

Proses mandi diawali dengan penyiraman air biasa yang dipimpin oleh bidan, kemudian setelah air biasa telah habis kemudian bidan memukul-mukul kelapa yang belum dikupas agar dapat belah di pertengahan menjadi dua kemudian setelah belah kelapa tersebut dilempar oleh bidan dengan jarak yang tidak terlalu jauh sampai jatuh ke bawah, konon menurut kepercayaan masyarakat apabila kelapa yang dilempar tersebut jatuh terakhirnya terbuka maka anak yang akan dilahirkan nantinya kemungkinan perempuan, tetapi apabila sebaliknya atau tertelungkup maka kemungkinan anaknya kelak laki-laki. Selain berkenaan dengan jenis kelamin anak nantinya, kelapa yang dipukul tersebut juga menyimbolkan sesuatu yang lain yaitu misalnya apabila kelapa yang dipukul tersebut mudah dibelah maka konon proses persalinan

nantinya pun akan mudah dan lancar, tetapi apabila sebaliknya maka konon proses persalinan nantinya pun tidak lancar atau calon ibu sempat mengalami kesakitan yang sangat.

Sebelum kelapa dilempar terlebih dahulu kelapa tersebut ditaruh di atas kepala calon ibu yang mana air yang ada di dalam kelapa tersebut dimandikan dan sebagian lagi diminum oleh calon ibu. Setelah itu proses mandi-mandi dilanjutkan dengan kembali membelah mayang pisang di atas kepala calon ibu yang selanjutnya digunakan sebagai alas di kepala yang harus dilewati oleh air bunga yang akan dimandikan. Proses mandi dengan menggunakan mayang pinang yang ditaruh di atas kepala calon ibu ini dilakukan oleh bidan yang selanjutnya dilakukan oleh orang-orang tua atau yang dituakan di lingkungan tersebut maupun dari pihak keluarga kedua belah pihak sampai menghabiskan air yang berisi bunga dan hasil dari pembacaan surah yasin dan burdah tersebut. Dan setiap proses pemandian di atas selalu diiringi dengan pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah proses pemandian selesai kemudian calon ibu berganti baju untuk kembali duduk menghadapi undangan hingga selesai, sebelum calon ibu duduk di hadapan undangan terlebih dahulu calon ibu harus melewati tiga rajutan tali rafia yang disusun berjejer sebanyak tiga baris. Calon ibu yang telah selesai mandi harus melewati tali tersebut dengan posisi tubuh membungkuk sampai terlewati dari ketiga tali tersebut. Selanjutnya sebelum meninggalkan tempat mandi-mandi calon ibu diharuskan menginjak telur ayam yang telah dilapisi dengan daun talas sebanyak satu lembar dan abu

gosok sedikit, penginjakan telur ini harus dilakukan dengan menggunakan kaki bagian tumit yang di belakang. Setelah itu calon ibu berganti baju dan kembali menuju para undangan untuk duduk di hadapan mereka.

Setelah duduk kemudian bidan menghias calon ibu dengan cara membedaki, memberi lipstik, dan menyisir rambut, setelah selesai berhias kemudian menghidupkan lilin yang diletakkan di depan cermin yang selanjutnya dikelilingkan di depan wajah kepala calon ibu sambil calon ibu tetap melihat ke cermin tersebut sebanyak tujuh kali putaran. Setelah selesai kemudian calon ibu *dikekepeki* di sebelah kanan dan kiri tangan, kaki, dan tubuh yang kesemuanya dilakukan oleh bidan sebagai pemimpin upacara. Setelah proses demi proses dilewati kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang selanjutnya diakhiri dengan menghidangkan makanan kepada para undangan yang hadir.

Penulis kemudian berinisiatif bertanya langsung kepada ibu dari MH bagaimana perasaan beliau melaksanakan tradisi ini? Kemudian beliau menjawab alhamdulillah lega dan tenang karena di lingkungan beliau tradisi ini adalah bagaikan sebuah aturan yang harus ditaati walaupun tak tertulis, karena masih menurut beliau lingkungan tempat tinggal beliau terkenal masih sangat kental memegang tradisi mandi tujuh bulanan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan omongan dan gunjingan di masyarakat walaupun sepele tapi cukup mengganggu keharmonisan dan ketenangan hidup bermasyarakat sehari-hari. Kemudian penulis bertanya apakah ibu MH ini pernah mendengar atau tahu apakah ada dalil yang membolehkannya atau

melarangnya? Ibu MH menjawab kurang tahu, tapi yang pasti tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan di keluarganya dan apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan mengganggu proses persalinan nantinya jadi semacam ikhtiar lah menurut ibu MH.<sup>16</sup>

#### **Subjek 4**

Nama : SH

TTL/Umur : 24 Tahun

Pendidikan : Jurusan Tarbiyah STAIN P. Raya semester 11

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jalan Dr. Murjani Gang Hizrah P. Raya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan yaitu SH pada tanggal 5 Desember 2008, hari Jum'at di rumah orang tua SH, di jalan DR. Murjani gang hizrah Palangka Raya sekitar jam 10.00-13.00 WIB, SH yang penulis datang dan tanyakan secara langsung apakah nantinya kalau sudah masuk usia kehamilan yang ketujuh SH akan melaksanakan mandi tujuh bulanan seperti kebiasaan masyarakat selama ini, walaupun penulis menyadari usia kehamilan SH pada saat itu hanya berada di bulan ketiga, walaupun hanya berada di bulan ketiga kehamilannya tetapi calon ibu dan sang suami sudah bersepakat bahwa tidak akan melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan pada usia kehamilan tujuh bulan usia kehamilannya kelak dengan proses acara dan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan ibu dari MH, tanggal 13 Oktober 2008.

perlengkapan-perengkapan yang sudah membudaya di masyarakat sekitarnya.<sup>17</sup>

Walaupun orang tua dari sang wanita menghendaki adanya proses mandi nantinya tetapi sang suami dengan tegas menolak dengan beralasan bahwa tradisi tersebut tidak ada dalam Alquran maupun Hadis. SH dan suami beranggapan bahwa menurut pemikirannya upacara tersebut tidak berguna malah terkesan mubazir karena membuang uang yang tidak sedikit, menurut dia uang tersebut lebih baik digunakan untuk proses kelahiran dan biaya anaknya kelak.

Penulis kemudian bertanya apakah tidak takut dengan omongan masyarakat sekitar nantinya yang akan menggunjing dan jadi bahan pembicaraan karena berbeda dari kebiasaan mereka umumnya apalagi mereka tinggal di lingkungan yang terkenal masih sangat kental melaksanakan tradisi mandi tujuh bulanan? Kemudian sang suami menjawab memang kekhawatiran pasti ada dan dia juga yakin bahwa omongan yang tidak enak pastilah sering mereka dengarkan, namun itu kan biasanya hanya sesaat kalau kita tidak menghiraukan dan tidak memperdulikannya nanti juga akan berhenti sendiri dan insya Allah segalanya akan kembali normal seperti sedia kala karena walau bagaimanapun keputusan akhir ada di tangan mereka dan orang lain hanya berhak menilai tanpa berhak memaksa.<sup>18</sup>

Penulis merasa salut terhadap kuatnya prinsip yang dia pakai dan tentunya penulis menghormatinya. Kemudian yang terakhir penulis bertanya

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan SH dan suami, tanggal 10 November 2008.

<sup>18</sup>*Ibid.*

apakah ada usaha lain dalam bentuk ikhtiar karena sebagai manusia biasa tentunya kita harus tetap berikhtiar, sang suami menjawab yang pasti dengan doa-doa yang tak pernah berhenti dan tentu saja menjaga sang calon ibu dari hal-hal yang akan membahayakan kondisi kehamilannya maupun proses persalinan nantinya, misalnya saja istirahat yang teratur dan banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi.<sup>19</sup>

### **Subjek 5**

Nama : MD  
 TTL/Umur : 14 April 1989  
 Pendidikan : SMA  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Jl. Pinus No.66  
 Waktu : 14.00-15.30 WIB  
 Tanggal : 20 Nopember 2008, hari Kamis

#### **1. Alasan yang Melatarbelakangi Adanya Upacara Mandi Tujuh Bulanan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan, orang tua dan suami dari wanita yang sedang melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan tersebut pada hari setelah selesai dilaksanakan upacara mandi tujuh bulanan tersebut, penulis menanyakan kepada ibu dari wanita hamil tersebut apa alasan yang melatarbelakangi sehingga upacara mandi tujuh bulanan ini dilaksanakan, sang ibu menjawab bahwa tradisi ini adalah sebuah upacara yang sudah dilakukan oleh keluarga baik dari pihak beliau sendiri

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

maupun dari pihak sang suami jadi masih menurut ibu MD apabila upacara mandi tujuh bulanan ini tidak dilaksanakan maka akan ada kekhawatiran seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap proses kelahiran anaknya nantinya.

Misalnya saja proses kelahiran kurang lancar sehingga menyebabkan yang bersangkutan menderita nantinya, kemudian penulis kembali bertanya bagaimana kalau seandainya dilewatkan saja dalam artian tidak dilaksanakan, maka sang ibu menjawab tidak berani apalagi ibu MD menjelaskan kalau di kalangan keluarganya upacara mandi tujuh bulanan ini bagaikan sebuah kewajiban yang tak tertulis dan harus dilaksanakan terutama di lingkungan keluarga besar ibu MD begitu juga dengan keluarga besar suami dari wanita tersebut juga ada aturan semacam itu jadi dari pada nanti ada pembicaraan yang tidak enak di kalangan keluarga sendiri maka ibu MD mengikuti saja aturan mandi tujuh bulanan tersebut.<sup>20</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada calon ibu yang melaksanakan upacara mandi tersebut dan suaminya, mereka berdua juga kompak menjawab bahwa ini adalah sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan dari keluarga kedua belah pihak dan adanya upacara inipun atas inisiatif dari keluarga besar mereka jadi hanya menjalankan dari orang tua kata mereka, lalu kemudian penulis bertanya bagaimana kalau tidak dilaksanakan maka menjawab yang pasti akan jadi bahan pembicaraan kedua belah keluarga besar mereka karena berbeda dari

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan ibu dari MD, tanggal 20 November 2008.

aturan yang selama ini keluarga besar mereka kerjakan dan yang pasti menurut mereka akan menjadi omelan ibu mereka karena yang paling bersemangat sekaligus merangkap sebagai panitia pelaksana adalah ibu dari kedua belah pihak, jadi untuk lebih menghargai jerih payah orang tua yang paling tidak menurut mereka.<sup>21</sup>

## 2. Perlengkapan-Perlengkapan yang Mendukung

Kemudian penulis bertanya apa syarat yang harus ada dalam upacara mandi tujuh bulanan ini, maka sang ibu menjawab yang pasti usia kandungan dari calon ibu tersebut harus berada di usia tujuh bulanan atau lebih, selain itu dalam upacara nantinya harus menyediakan berbagai peralatan dan simbol-simbol yang selama ini lazim digunakan masyarakat banyak dalam proses mandi, misalnya air yang dicampur dengan berbagai macam bunga seperti melati, mawar, kamboja, kenangan dan lain-lain. Selain itu perlengkapan-perengkapan lainnya juga harus disediakan seperti pisang, tape, wajik, kue cucur, kue apam putih dan kuning, kelapa yang bertunas, bubur putih, kakepek (daun pandan yang di ikat menyerupai lidi, dicampur dengan minyak wangi dan air) kain kuning, kelapa yang masih belum terkupas, lilin, beras kuning, gula merah, ketan yang ditaruh satu biji telur yang sudah terkupas di atasnya, dan mayang pohon pinang.

Semua peralatan-peralatan tersebut di taruh di depan calon ibu yang akan melaksanakan mandi tujuh bulanan tersebut, calon ibu duduk di hadapan para tamu undangan yang sebagian besar perempuan dan ibu-ibu dengan di

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan MD dan suami, tanggal 20 November 2008.

kelilingi peralatan-peralatan yang telah disediakan tadi, sambil duduk tersebut calon ibu di tengah para tamu undangan dibacakan surah yasin bersama-sama sampai selesai, setelah selesai pembacaan surah yasin kemudian calon ibu di bawa keluar rumah tepatnya di teras depan untuk dilaksanakan upacara mandi-mandi yang dipimpin oleh seorang bidan.<sup>22</sup>

### 3. Proses Acara Mandi Tujuh Bulanan

Tempat upacara mandi-mandi dihias menyerupai bentuk bangunan persegi panjang yang dihias dengan hiasan dari kertas yang bermotif bunga mengelilingi tempat pemandian sehingga tempat pemandian tersebut terlihat indah dan tidak terlalu terlihat dari luar karena ditutupi dengan hiasan-hiasan dari bunga tersebut. Di letakkan di teras depan rumah yang bersangkutan.

Upacara mandi diawali dengan penyiraman yang dilakukan oleh bidan sebanyak tiga kali siraman masing-masing dilakukan di atas kepala, sebelah kanan dan kiri, setelah itu bidan menyuruh kepada suami dari calon ibu untuk membelah mayang dan kelapa yang masih belum utuh tersebut dengan menggunakan pisau, setelah terbuka kemudian bidan menyiramkan air dari kelapa ke kepala calon ibu sambil memerintahkan agar sambil diminum air dari guyuran kelapa tersebut. Setelah air kelapa disiramkan kemudian kelapa tersebut dilempar oleh sang bidan, konon menurut kepercayaan mereka apabila lemparan kelapa tersebut tertelungkup maka diyakini anak yang akan dilahirkan kelak laki-laki tetapi apabila sebaliknya maka anak yang akan dilahirkan kelak perempuan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

Setelah itu bidan kembali meletakkan mayang yang telah dikupas di atas kepala calon ibu sebagai pelapis untuk menyiramkan air bunga, penyiraman ini dilakukan sebanyak tiga kali masing-masing di atas kepala, sebelah kanan dan kiri. Setelah bidan menyiramkan kemudian penyiraman selanjutnya dilakukan oleh ibu dari yang hamil tersebut dan orang-orang yang dituakan yang hadir di tempat itu.

Setelah proses acara penyiraman selesai kemudian calon ibu dibawa kembali ke dalam rumah tempat duduk semula dengan terlebih dahulu menginjak satu biji telur ayam. Setelah itu calon ibu masuk ke kamar sebentar untuk berganti baju dan berhias, setelah kurang lebih lima belas menit calon ibu keluar dan duduk di tempat semula dengan sambil menggendong kelapa bertunas yang diselimuti dengan kain kuning di hadapan para tamu undangan, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh seorang ibu, setelah selesai kemudian para tamu undangan disuguhkan makanan yang telah disediakan.

Penulis kemudian bertanya kepada sang suami MD apakah pernah mendengar atau membaca langsung mengenai adanya dalil kebolehan atau keharaman dari tradisi ini? Kemudian dia menjawab tidak tahu dan semuanya sudah dia serahkan kepada orang tuanya, kemudian penulis menanyakan kembali kepada ibu MD menjawab memang belum mendengar atau membaca langsung tapi beliau menjawab bahwa di keluarganya hal ini sudah turun temurun dilaksanakan walaupun tidak ada dalil secara jelas tapi menurut ibu MD insya Allah tradisi ini tidak menyimpang tetapi hanya sebagai sebuah

ikhtiar kepada yang maha kuasa demi kelancaran dan suksesnya proses serta anak yang dilahirkan nantinya menjadi anak yang berguna dan bagi sang ibu agar proses persalinan kelak lancar dan tidak terlalu menyakitkan sebagaimana dialami sebagian wanita pada proses persalinan biasanya.<sup>23</sup>

#### D. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menganalisa mengenai pelaksanaan mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya yang menurut keyakinan masyarakat yang bersangkutan, dilaksanakan secara berbeda-beda yang menyangkut proses pelaksanaan mandi, perlengkapan yang mendukung, serta alasan yang melatarbelakangi sehingga upacara ini dapat terlaksana. Selain berkenaan dengan upacaranya, penulis juga menggali informasi terhadap wanita hamil anak pertama yang tidak melaksanakan tradisi ini, sehingga diharapkan nantinya data-data yang diperoleh terlihat perbedaannya.

Adapun yang akan ditinjau dari *Urf* adalah pelaksanaan mandi tujuh bulan yang berdampak positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan social kemasyarakatan serta tentu saja akhir dari semuanya berpangkal pada suatu ketentuan hukum yang lebih jelas apakah upacara ini dibolehkan, dianjurkan ataukah diharamkan dalam hukum Islam.

Dari data yang penulis dapat dan kumpulkan dari lima (5) orang subjek yang penulis jadikan sebagai subjek penelitian yaitu SF, DH, MH, MD dan SH maupun yang penulis dapat dari hasil observasi dengan orang yang

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan ibu dari MD, tanggal 20 November 2008.

mengetahui dan keluarga dekat yang bersangkutan maka dapat penulis uraikan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:

### **1. Pandangan Wanita Hamil Anak Pertama Di Kota Palangka Raya Terhadap Kebarusan Mandi Tujuh Bulanan**

Sesuai dengan data yang didapat penulis setelah melakukan penelitian terhadap lima orang subjek wanita hamil anak pertama tersebut, empat subjek yaitu SF, DH, MH dan MD sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan terhadap mereka alasan yang melatarbelakangi sehingga mereka melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan pada kehamilan yang sedang mereka jalannya adalah adanya sebuah kebiasaan dan tradisi yang sudah membudaya dilakukan oleh keluarga dekat dan masyarakat sekitar dan terlebih kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan pada keluarga yang bersangkutan sehingga mengakibatkan siapa saja yang berada pada wilayah keluarga dan masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan adapt istiadat ini menganggap bahwa walaupun upacara ini merupakan suatu aturan yang tidak tertulis namun sudah membekas bahkan tidak jarang dijadikan sebuah aturan yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh siapapun bahkan menurut mitos sebagian mereka apabila upacara tujuh bulanan tersebut tidak dilaksanakan maka mengakibatkan yang bersangkutan akan mengalami ocehan bahkan jadi bahan pergunjangan di masyarakat terlebih masyarakat tersebut masih tergolong masyarakat yang memegang teguh adat istiadat.

Walaupun diantara subjek tersebut ada yang masih tidak tahu mengapa harus dilaksanakan namun karena berdalih sudah turun temurun dan takut akan mengecewakan keluarga besar terutama ibu mereka apabila mandi tujuh

bulanan tersebut ditinggalkan, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tradisi ini, selain itu ada juga yang punya argumen yang cukup beralasan dengan ilmu pengetahuan yang memadai karena seperti diketahui yang bersangkutan sarjana (MH) namun tetap saja apabila berhadapan dengan keluarga besar dan lingkungan yang tergolong fanatik dia tetap melaksanakan tetapi paling tidak dia sudah punya keyakinan dan niat yang ada dalam hati yang kuat yaitu bahwa pelaksanaan ini adalah sebagai sebuah ikhtiar dan tentu saja sebagai sebuah ikhtiar hasil akhir tetap berada di tangan kekuasaan Allah tempat bersandar yang terbaik di atas segalanya.

Memang mandi tujuh bulanan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Palangka Raya dilaksanakan dari suku bangsa sang calon ibu maupun keluarga terdekatnya berasal, hal ini dapat dilihat pada subjek yang telah penulis paparkan alasan dan sebab dilaksanakannya seperti MH, dan MD yang kebetulan berasal dari suku Banjar, di mana pada masyarakat Banjar sendiri seperti yang penulis kutip dari buku karangan Alfani Daud yang menyatakan bahwa sebenarnya upacara mandi tujuh bulanan ini pada awalnya memang berasal dari keluarga yang sudah turun temurun melaksanakan adapt istiadat dan terutama lahir dari keluarga pihak ayah bayi.<sup>24</sup> Namun untuk Palangka Raya sendiri hemat penulis karena daerah ini bukanlah daerah Banjarmasin maka tentu saja sedikit banyak budaya tersebut sudah tidak seasli yang memang dari daerah asalnya sehingga walaupun dari pihak suami tidak melaksanakan tetapi karena berada pada daerah dan lingkungan yang sudah

---

<sup>24</sup>Afani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, h. 259.

terbiasa melaksanakan maka upacara mandi tujuh bulanan ini pun tetap dilaksanakan.

Namun ada satu hal yang berbeda dari pengamatan penulis, diantara subjek-subjek yang melaksanakan upacara mandi yang semuanya dilaksanakan di dalam rumah dan hanya disaksikan oleh kebanyakan kaum perempuan. Pengamatan penulis subjek MD berbeda karma, melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan di depan rumah dan dapat dilihat oleh bukan hanya perempuan melainkan juga laki-laki yang di luar muhrimnya. Sehingga hemat penulis sudah melanggar ketentuan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa aurat perempuan hanya boleh di lihat oleh orang satu muhrim saja atau pun suami yang bersangkutan.

Adapun untuk subjek yang penulis lihat berasal dari suku Dayak yaitu SF, karena sang suami berasal dari suku Dayak yang sudah menganut ajaran Islam, karena memeluk Islam maka tentu saja upacara mandi tujuh bulanan yang dilaksanakan sudah berbeda jauh dari budaya asli Dayak itu sendiri, yang seperti diketahui kepercayaan suku Dayak Palangka Raya pada asalnya adalah kepercayaan Kaharingan sehingga upacara mandi tujuh bulanan pun tentu saja tidak jauh berbeda dengan agama asalnya.

Hal ini seperti yang penulis dapatkan dari observasi langsung ke Museum Balanga Palangka Raya dan bertanya dengan salah seorang staf dari bidang penyediaan tata pameran dan pelayanan Museum Balanga Bapak Yerson, S. Pd., yang menurut bapak Yerson masyarakat Dayak Ngaju yaitu suku asli masyarakat Palangka Raya memang kalau untuk nama upacara dari

mandi tujuh bulan itu sendiri tidak ada tetapi masyarakat biasanya menyebutnya dengan upacara *Nahunan* yang pada aslinya upacara ini berarti pemberian nama anak yang sudah lahir dengan selamat, namun apabila dipakai sebagai nama upacara mandi tujuh bulanan menurut bapak Yerson juga tidak bermasalah. Upacara *Nahunan* dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan dan upacara ini dilengkapi dengan disediakannya babi, ayam telur, (yang nantinya di pakai sebagai *sesajin* dan sebagai hidangan kepada para tamu undangan yang hadir) *ketupat, kue-kue tradisional seperti cucur, apam, cincin, dan lamang*<sup>25</sup>, *kelapa yang bertunas*. Adapun proses acara diawali dengan sang calon ibu di bawa turun ke sungai untuk dimandikan oleh Bidan, Pemuka Agama dan didampingi oleh orang tua, di mana semua perlengkapan dibawa ketepi sungai yang nantinya akan dilarutkan di sungai.<sup>26</sup>

Selain itu sebagai pelengkap seperti yang penulis dapat dari bapak Suwel selaku staf seni budaya Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa untuk lebih khusus dan terhormatnya pihak keluarga harus menyediakan *Kelanggang* yaitu tempat *sesaji* yang berbentuk *napan*, di mana perlengkapan yang telah disiapkan sebagai sesaji tersebut di taruh di dalam napan yang disebut *Kelanggan* tersebut untuk dipersembahkan kepada *Saur Prapah*<sup>27</sup> sebagai wujud meminta pertolongan agar selama proses

---

<sup>25</sup>Kue yang terbuat dari beras ketan

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Yerson S.Pd, selaku staf bidang penyediaan tata pameran dan pelayanan museum Balanga, tanggal 3 Juli 2009.

<sup>27</sup>Tuhan atau yang menguasai segalanya dalam kepercayaan masyarakat Kaharingan

kehamilan dan melahirkan kelak dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari roh-roh jahat yang ditakutkan akan mengganggu nantinya.<sup>28</sup>

Sedangkan DH yang berasal dari suku Jawa tetapi pada proses mandi-mandinya tidak menggunakan adat Jawa tetapi malah menggunakan adat Banjar yang memang cukup dominan di Palangka Raya sehingga penulis tidak menemukan gambaran perbedaan dari adat Jawa yang biasa menyebut upacara mandi tujuh bulanan ini dengan istilah *tingkeban*.

Jadi dapat penulis simpulkan dari berbagai subjek di atas terlihat bahwa walaupun nama upacara yang dilaksanakan sama-sama bernama mandi tujuh bulanan namun pada kenyataan yang terjadi, terlebih menyangkut orang atau suku yang melaksanakan upacara tersebut maka terdapat perbedaan walaupun tidak terlalu mencolok karena sudah tercampur menjadi budaya yang sudah kental di Palangka Raya, yaitu budaya Banjar yang cukup menonjol yang ada di Palangka Raya dan tentu saja juga terpengaruh oleh agama Islam itu sendiri sehingga walaupun *substansi* dari upacara tersebut relative saja tapi pada pelaksanaannya cenderung banyak *terkontaminasi* dengan adat Banjar dan nuansa keIslaman yang merupakan agama atau kepercayaan dari orang yang melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan tersebut.

Adapun sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan diketahui bahwa bacaan pada saat pelaksanaan mandi tujuh bulanan adalah shalawat

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Suwel selaku staf seni budaya pada Dinas Budaya dan Pariwisata kota Palangka Raya, tanggal 3 Juli 2009.

serta do'a-doa lainnya yang bertujuan pengharapan atas keselamatan calon ibu dan bayi yang dikandungnya.

Selain dilatarbelakangi faktor adat yang sudah turun temurun tersebut upacara mandi tujuh bulanan ini juga menurut hasil wawancara penulis dengan para subjek yang melaksanakannya adalah sebagai sebuah wujud ikhtiar dan meminta pertolongan kepada Allah agar proses kehamilan yang sedang dijalani dan kelahiran nantinya dapat berjalan dengan lancar karena sebagai makhluk ciptaan yang hina tentunya kita tidak boleh berhenti untuk selalu berusaha atau berikhtiar dan memohon agar Sang maha pencipta menjaga dan melindungi dalam setiap kehidupan kita termasuk masa kehamilan, itulah pendapat dari semua para subjek yang penulis simpulkan yang berkenaan dengan bagaimana dari segi agama Islam apakah memang sudah sesuai dan mereka menjawab ini adalah wujud dari salah satu ikhtiar.

Dari alasan dan jawaban dari para subjek di atas apabila penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa alasan yang melatarbelakangi adalah adanya budaya yang sudah turun temurun dan sebagai wujud ikhtiar kepada Allah agar masa kehamilan dan proses kelahiran nantinya dapat berjalan dengan lancar serta anak yang dikandung sehat, selamat dan terhindar dari musibah yang tidak terduga. Melihat permasalahan di atas apabila penulis analisis adalah sebuah kewajaran apabila selaku hamba Allah yang hina memohon dan berusaha dengan jalan-jalan yang tidak terlarang dalam setiap kehidupan termasuk kondisi kehamilan pertama yang biasanya penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan karena baru pertama kali dalam hidup calon

ibu tersebut mendapatkan kondisi dan keadaan yang berbeda dari biasanya, dan hal ini hemat penulis sesuai dengan Firman Allah sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan".<sup>30</sup>

Dari ayat di atas terlihat bahwa Allah menyukai orang-orang yang mau berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh terhadap apapun yang akan maupun nantinya akan dijalaninya. Menurut hemat penulis hal tersebut adalah wujud dari ketawakkalan seorang hamba terhadap Tuhannya yaitu dengan melakukan usaha-usaha atau ikhtiar terlebih dahulu terhadap segala sesuatu yang akan di jalani, dan salah satunya dengan melaksanakan mandi tujuh bulanan ini.

Selain berkenaan dengan berusaha dan bertawakkal kepada yang Maha Segalanya yaitu Allah apabila penulis amati lebih jauh walaupun memang pada proses awalnya merupakan mengikuti kebiasaan atau tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan namun pada perjalanan selanjutnya penulis dapat melihat adanya sebuah niat yang walau tak tersirat dari keluarga dan calon ibu tersebut untuk kebaikan yaitu agar anak yang dikandung selamat begitu juga dengan ibu yang sedang hamil tersebut agar selama proses kehamilan dan

<sup>29</sup> Q.S at-Taubah [9] : 105

<sup>30</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 273.

kelahiran kelak dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentu saja apabila penulis amati dari niat yang tersirat di sini maka jelas tergambar bahwa semuanya demi kebaikan, maka hal ini hemat penulis tidaklah bertentangan apalagi menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam dan sesuai dengan Hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ  
 رَسُولِهِ فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً  
 يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya: “Mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah mengkhabarkan kepada kami Malik bin Yahya bin Said bin Muhammad bin Ibrahim dari Alqomah bin waqain dari Umar bahwasanya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap perbuatan tergantung dari niatnya dan setiap orang tergantung dari apa yang di niatkan. Barang siapa hijrahnya demi Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul Nya. Barang siapa yang hijrahnya demi dunia yang dikejarinya dan perempuan yang dinikahinya maka hijrahnya kepada yang di maksud”.<sup>31</sup>

Dari Hadis di atas tergambar bahwa Allah akan menilai terlarang tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut apakah memang ada niat yang baik atau sebaliknya dan pada kasus mandi tujuh bulanan ini penulis melihat sesuatu yang tidak terlarang malah didasari dengan niat yang baik dan tidak mengandung maksiat kepada Allah bahkan sebagai sebuah doa yang

<sup>31</sup>Al-Imam Al- Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqolani, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Gazirah Abdi Ummah dalam bukunya *Syarah Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, h. 250.

mengharapkan dengan niat yang tidak menyalahi maka hemat penulis hal tersebut dapat dibenarkan, dan sebagai wujud dari sebuah doa dan ikhtiar tentu saja harapan terakhir adalah Allah akan mengabulkannya dan memberi keselamatan pada setiap kehidupan dan kelahiran makhluk Allah yang akan lahir tersebut.

Selain berkenaan dengan Hadis di atas upacara mandi tujuh bulanan ini pun hemat penulis sesuai dengan Hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي تَنَا أَبُو بَكْرٍ تَنَا عَا صِمَّ عَنْ زَرْبِنِ حَبِيشِي عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعْتَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ  
نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ  
فَجَعَلَهُمْ وَزَرَءَ فِيهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ  
حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya : "Mewartakan kepada kami Abdullah, mewartakan kepada kami dari Bapakku Abu Bakar, mewartakan kepada Ashyim kepada Zarim bin Hubaisyi dari Abdullah Bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Allah melihat pada hati seorang hamba, maka ditemui hati Nabi Muhammad Saw. sebaik-baik hati pada seorang hamba, maka Allah membersihkan hati seseorang tersebut, maka seseorang tersebut mengikutiku, kemudian melihat pada hati seorang hamba sesudah hati Muhammad maka ditemui hati sahabat-sahabatnya sebaik-baik hati seorang hamba, bagaimana Allah memandang pada hati hamba selain dari hati Nabi Muhammad Saw. yaitu hati yang paling bagus diantara hati anda maka menjadikan mereka berdekatan dengan Nabi, maka mereka memerangi agamanya, apa yang dilihat orang muslim kebaikan maka disisi Allah pun baik, apa yang mereka lihat jahat atau tidak baik maka disisi Allah pun jahat atau tidak baik.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Ahmad Ibnu Hambal, *Al-Musnad Juz 1*, Libanon: Darul Al-Fiqr, t.th, h. 379



Dari Hadis di atas terlihat bahwa betapa Allah maha pemurah dan bijaksananya dengan dapat menerima apapun kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sepanjang hal tersebut tidak membawa maksiat dan membawa kebaikan serta tentu saja hal tersebut menurut mayoritas masyarakat adalah suatu kebiasaan yang baik maka hal tersebut dapat diterima disisi Allah.

Sedangkan apabila penulis mengamati dari adanya sebuah budaya yang ikut mendasari sehingga terlaksananya upacara mandi tujuh bulanan ini, hemat penulis budaya tersebut dapat diterima dan dijalankan apabila memang sesuai dengan kebiasaan dan tentu saja tidak bertentangan dengan ajaran Islam sesuai dengan salah satu dalil kaidah yang merupakan pokok dari segala kaidah hukum Islam, yaitu:

لِعَادَةِ مُحْكَمَةٍ

Artinya: *Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*<sup>33</sup>

Dari kaidah di atas jelas terlihat bahwa adat kebiasaan apapun yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat yang tidak menyimpang dari ajaran Islam dan masyarakat menerimanya serta tentu saja tidak mengandung maksiat maka hal itu dapat dibenarkan dan dapat ditetapkan sebagai hukum sesuai dengan dalil kaidah di atas.

Selain di dukung dengan pangkal dari kaidah di atas apabila diteliti lebih jauh dari perspektif *urf* itu sendiri, maka upacara mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama adalah sebuah kebiasaan yang memang pada

---

<sup>33</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 h. 154.

awalnya tidak di jelaskan kebolehan maupun keharamannya di dalam nas Alquran maupun Hadis. Namun apabila melihat pengertian *urf* melalui ulama fikih adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>34</sup>

Dari definisi di atas terlihat bahwa suatu perbuatan yang sudah sering dilakukan mayoritas masyarakat dapat dibenarkan. Jadi hemat penulis mandi tujuh bulanan adalah sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang tidak melanggar *urf* dan hukum Islam itu sendiri serta tidak terlarang maka dapat terus di laksanakan. Selain *urf* juga mempunyai syarat- syarat sesuai dengan pendapat jumbuhur ulama sebagaimana yang dikutip Usman dalam bukunya *kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mengandung maksiat.
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mendarah daging dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu.
3. Tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.<sup>35</sup>

Dari keempat syarat di atas terlihat bahwa upacara mandi tujuh bulanan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan sehingga dapat di kelompokkan kepada *urf* yang Shahih dan dapat terus dilaksanakan karena *urf* yang Shahih tidak bertentangan dengan nas Alquran dan Hadis, tidak

<sup>34</sup>Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, cet ke 2h. 160.

<sup>35</sup>Muchlis Usman, *Kaidah- Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, cet. Ke. III, h. 142-143.

membawa kerusakan dan membawa kemudharatan maka dapat terus dilaksanakan.

Adapun yang menyangkut dengan subjek SH yang tidak melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan walaupun berasal dari keluarga yang menganut tradisi ini adalah sesuatu yang tidak begitu bermasalah menurut penulis karena upacara mandi tujuh bulanan memang bukanlah suatu kewajiban untuk harus dilaksanakan dan sesuai dengan pendapat calon ibu serta sang suami bahwa walaupun tidak melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan ini namun sebagai hamba yang hina mereka tetap berikhtiar tetapi tidak dengan cara yang selama ini mayoritas dilakukan oleh para wanita yang sedang hamil yaitu melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan, tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh SH dan sang suami yaitu dengan lebih memperbanyak berdoa dan menjaga kondisi SH yang sedang hamil tersebut agar tetap tenang dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hemat penulis keyakinan SH dan sang suami lebih mengandalkan kepada adanya sebuah ikhtiar yang pasrah kepada Allah. Melalui jalan-jalan yang bersifat rasional yaitu mendahulukan logika pikiran dari pada mendahulukan adat kebiasaan yang selama ini begitu mendarah daging di tengah masyarakat. Dan hal ini hemat penulis bukanlah menyalahi aturan, karena walaupun di atas penulis berpendapat memperbolehkan upacara mandi tujuh bulanan anak pertama, hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban yang mutlak harus di laksanakan. Jadi walaupun ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan keluarga besarnya, maka itu adalah

pilihan dan tidak akan menanggung beban kewajiban apapun dalam hukum Islam itu sendiri.

## 2. Tinjauan *Urf* Terhadap Upacara Mandi Tujuh Bulanan

Upacara mandi tujuh bulanan ini menurut sebagian pendapat adalah termasuk perbuatan yang haram seperti pendapat dari M. Farid Anwar seorang tokoh Muhammadiyah dalam bukunya *himpunan khutbah Jum'at*, M. Farid berpendapat bahwa upacara mandi yang sudah membudaya tersebut adalah sebuah penyimpangan terhadap sunnatullah karena upacara tersebut tidak ada tuntunannya dari Allah maupun Rasulullah, terlebih upacara tersebut sangat bertentangan dengan akidah atau keyakinan, atau sama dengan meyamakan kedudukan selamatan tersebut dengan kekuasaan Allah, jadi menurut M. Farid berpendapat syirik dan haram hukumnya.<sup>36</sup> Adapun dalilnya menurut M. Farid adalah sesuai dengan Firman Allah di bawah ini:

37  ...

Artinya: "...Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah."<sup>38</sup>

Pada ayat ini semakin jelas bahwa sunnatullah atau ketetapan Allah tidak akan berubah, jadi jika seorang ibu yang tahu sunnatullah akan menjaga kondisi kandungannya dengan cara mengenal ilmu gizi, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada kaitannya dengan kandungan termasuk pula menjaga kondisi

<sup>36</sup>M. Farid Anwar, *Himpunan Khutbah Jum,at*, Surabaya: CV. Al Amin,1986, h. 18-20.

<sup>37</sup> Q.S. al-Ahzab [33] : 62

<sup>38</sup>Depag RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, h. 603.

kejiwaannya agar tetap tenang maka Insya Allah kondisi sang janin akan tumbuh dengan baik tanpa perlu ritual-ritual yang selama ini terlanjur dicap sebagai ikhtiar yang juga merupakan tradisi dari nenek moyang yang tidak jelas dari mana asal dan dalil pembolehanannya. Selain itu M. Farid juga berpendapat bahwa segumpal daging atau janin, yang tumbuh dengan sempurna atau tidak semuanya tergantung kepada ikhtiar manusia itu sendiri.

Senada dengan pendapat di atas penjelasan inipun didukung juga oleh pendapat dari Ustadzah Ummu Ishaq Altsariyyah dan Salmah yang berpendapat yaitu syariat Islam sudah jelas dan lebih dari cukup untuk umatnya. Tak ada satu sisi kehidupan atau satu masalah pun melainkan sudah diatur dalam syariat Islam. Karena Allah-lah yang maha tahu terhadap apa yang akan mendatangkan manfaat maupun mudharat bagi setiap kehidupan umatnya. Jadi menurut Ustadzah Ummu Alstariyyah tidak perlu ditambahkan lagi dengan syariat yang memang tidak ada tuntunannya dari Alquran maupun Hadis.<sup>39</sup>

M. Farid juga menambahkan pendapatnya bahwa tidaklah salah apabila perbuatan mereka ini disindir oleh Allah dalam Firma Allah sebagai berikut:

40  قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Artinya: Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang Kami berbuat demikian".<sup>41</sup>

<sup>39</sup><http://Al-Muslimah.Wordpress.com> acara mandi tujuh bulanan, islamikah (online 1 April 2009).

<sup>40</sup>Q.S. asy-Syura [26] : 74

Untuk lebih memperkuat pendapatnya M. Farid mengemukakan bahwa asbabun nuzul ayat di atas adalah jawaban orang-orang kafir tatkala mereka diingatkan oleh Nabi Ibrahim, agar mereka mau meninggalkan kebiasaan mereka yang menyembah patung yang tidak dapat mendengar dan tidak membawa manfaat. M. Farid mengumpamakan bahwa orang-orang yang melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan yang menyatakan bahwa mereka yang melaksanakan tradisi ini, adalah suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan maka dengan alasan inilah mereka melaksanakan mandi tujuh bulanan. lebih jauh M. Farid menyatakan bahwa perbuatan mandi tujuh bulanan ini tidak ada tuntunannya dari Alquran maupun dari Hadis Rasulullah dan termasuk dalam perbuatan yang syirik serta haram hukumnya, pendapat ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh Sharia Consulting Center yang mengharamkan pelaksanaan upacara ini.<sup>42</sup>

Padahal masih menurut pendapat M. Farid bahwa akibat dari perbuatan syirik dapat merontokkan atau hilangnya amal baik yang telah dilakukan, sebagaimana firman Allah di bawah ini:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ  
 مِنَ الْخَاسِرِينَ<sup>43</sup>

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelumnya. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-orang yang merugi”.<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 519.

<sup>42</sup><http://www.Syariah online com/kajian php fire fox> (on line 5 April 2009).

<sup>43</sup>Q.S. az-Zumar [39] : 65

<sup>44</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 668

Setelah penulis membahas secara lebih jauh mengenai pendapat dari tokoh maupun kalangan yang menyatakan keharaman dari pelaksanaan upacara mandi tujuh bulanan ini maka seperti pada pendapat awal dari penulis yang menyatakan bahwa tradisi ini hemat penulis diperbolehkan. Maka penulis akan coba membahas dan menganalisisnya secara mendalam yang tentu saja dilihat dari *urf*.

Untuk lebih terarah maka terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai adat itu sendiri. Karena seperti yang diketahui upacara mandi tujuh bulanan pada wanita hamil anak pertama yang selama ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat kota Palangka Raya apabila dilihat dari *urf* memang peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan upacara ini tidak jelas tertulis mengenai perintah maupun larangannya.

Walaupun dalam Alquran maupun Hadis tidak memerintahkan secara eksplisit agar umat Islam yang lebih khusus wanita hamil anak pertama untuk melaksanakan proses mandi tujuh bulanan pada usia tujuh bulan kehamilannya, maka hal tersebut hemat penulis tidaklah termasuk perbuatan Bid'ah sebab bid'ah yang dimaksud di sini menurut kesepakatan para ulama hanyalah melakukan rekayasa dalam masalah ibadah *mahdhah* seperti sholat fardhu, sedangkan mandi tujuh bulanan tersebut dilakukan dengan cara yang Islami serta tujuan yang positif yaitu sebagai ikhtiar agar anak yang dilahirkan dan proses persalinan nantinya berjalan dengan lancar. Secara Etimologi, bid'ah bermakna menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan menurut makna terminologi, Bid'ah ada dua pengertian. Pertama,

segala cara dalam agama yang sengaja diciptakan untuk menyerupai nilai-nilai syar'i. Kemudian cara itu diklaim sebagai ajaran Islam. Misalnya puasa wishal yaitu puasa beberapa hari tanpa buka dan sahur.<sup>45</sup>

Dengan demikian, Bid'ah tidak mencakup hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Begitu juga hal-hal yang essensinya memang diperintahkan dalam agama. Contohnya ilmu nahwu sharraf, ushul fiqh, ilmu kimia, dan lain-lain. Karena itu setiap hamba disuruh mendalaminya. Jadi dapat dirumuskan Bid'ah hanya berkisar pada hal-hal yang diklaim sebagai agama. Sementara tradisi meski berbeda dengan yang terjadi pada zaman Rasul bukan termasuk Bid'ah.<sup>46</sup>

Kedua, bid'ah berarti setiap sesuatu yang ada atau terjadi setelah masa Nabi Saw, baik berupa adat (kebiasaan), ataupun muamalah, baik ataupun jelek. Dari definisi ini bid'ah terbagi menjadi bid'ah wajibah (harus dilakukan), bid'ah *muharramah* (tidak boleh diteruskan), bid'ah *mandubah* (lebih baik ditinggalkan), bid'ah *makruhah* (sebaiknya tidak dilakukan), dan bid'ah *mubahah* (boleh saja dilakukan atau ditinggalkan).<sup>47</sup> Menurut dua pengertian bid'ah tersebut, maka ada benang merah yang dapat ditarik bahwa bid'ah yang dilarang adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan ajaran Islam, serta tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam.

Maka mandi tujuh bulanan apabila dikaitkan dengan ajaran Islam termasuk bid'ah *mubahah* maka hal itu dapat dilihat lagi dari keyakinan

---

<sup>45</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 249-251.

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, h. 249-251.

masyarakat terhadap adanya tradisi tujuh bulanan tersebut dan sejauh mana masyarakat hanya menilai sebagai tradisi yang turun temurun tanpa ada keyakinan sebagai sebuah ajaran agama, tentu tidak menjadi permasalahan.

Adapun mengenai pemakaian simbol-simbol dan alat-alat yang dipergunakan sebagai penunjang tradisi ini, maka hal itu barangkali hanya sebagai doa *bil ahwāl* yang punya tujuan sama dengan doa *bil aqwāl*, Yaitu agar cita-cita yang mereka harapkan bisa tercapai. Namun yang harus selalu diingat oleh setiap manusia yang berikhtiar bahwa manusia hanya bisa berusaha dan memohon kepada Allah yang maha kuasa tetapi masalah diterima atau ditolak sekalipun adalah mutlak hak dari Allah.<sup>48</sup>

Selain itu dari segi kemasyarakatan acara mandi tujuh bulanan juga dapat lebih mempererat hubungan silaturahmi dengan tetangga maupun keluarga terdekat yang selama ini jarang bertemu dan bertatap muka karena kesibukan masing-masing maka dengan adanya acara ini maka jarak yang agak jauh tersebut dapat dipererat lagi, selain itu ada nilai sedekah dan membagi sedikit dari harta untuk disedekahkan kepada orang lain dalam hal ini tentunya para tamu undangan yang datang, akan tetapi yang harus diingat oleh tuan rumah pelaksana upacara tersebut tidak berlebihan dan memang sesuai dengan kemampuan sehingga tidak memberatkan.<sup>49</sup>

Karena apabila pelaksanaan upacara tersebut dilakukan dengan beban misalnya saja ingin melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan secara meriah dan mewah padahal dia sendiri tidak punya uang dan persediaan yang cukup

---

<sup>48</sup>H. Abu Yasid, *Fiqh realitas*, h.245-251.

<sup>49</sup>Depag RI, *Jurnal Penamas vol.21 no. 1*, Tahun 2008, h. 129.

untuk melakukan hal tersebut maka dengan yang sederhana pun tidaklah menjadi permasalahan hal ini sesuai dengan Firman Allah sebagai berikut:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴿٥٠﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>50</sup>

Selain berkenaan dengan dalil di atas upacara mandi tujuh bulanan apabila ditinjau dari perspektif *urf* sesuai dengan firman Allah surah al- Hajj di bawah ini:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ﴿٥١﴾

Artinya: Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.<sup>52</sup>

Ayat di atas terlihat jelas tergambar bahwa Allah tidak akan menyempitkan umat-Nya dalam urusan agama, termasuk upacara mandi tujuh bulanan yang dilaksanakan masyarakat muslim kota Palangka Raya. Jadi dalam perspektif *urf* hemat penulis adat istiadat ini adalah sebagai wujud dari salah satu ikhtiar.

Selain itu apabila ditelaah lebih jauh lagi mengenai tradisi itu sendiri maka tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Dengan catatan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam, tentunya Islam akan membenarkannya, kita bisa bercermin bagaimana Wali Songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Seperti

<sup>50</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 35

<sup>51</sup> Q.S. al-Hajj [22]: 78

<sup>52</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 474

tersebut tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam, tentunya Islam akan membenarkannya, kita bisa bercermin bagaimana Wali Songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Seperti wayang kulit yang tetap dilestarikan tetapi cerita dalam tokoh pewayangan tersebut dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu mengenai masalah agama dan budaya Nurcholis Madjid juga berpendapat bahwa agama dan budaya itu tidak terpisah tetapi berbeda, namun meskipun tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan, dan tidaklah dibenarkan mencampur aduk antara keduanya, atau dapat dikatakan agama adalah primer dan budaya adalah sekunder.<sup>54</sup>

Antara agama dan budaya pada dasarnya adalah sebuah rangkaian yang walaupun tidak sama tetapi dapat saling melengkapi tentu saja sejauh hal tersebut (*budaya/urf*) tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan keberadaan budaya tersebut membawa manfaat serta yang harus digarisbawahi tidak memberatkan bagi yang melaksanakannya maka hal tersebut dapat dibenarkan walaupun tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Hal ini dapat dilihat dari kaidah ushul fiqh berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: *Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Yustiono dkk. *Islam dan Kebudayaan Indonesia dulu, kini, dan esok*. Jakarta: Yayasan Festival Istiglal, 1993 h.172-173.

<sup>55</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994 h. 124-125.

Selain berkenaan dengan hal tersebut hemat penulis apabila seseorang tidak menemukan nas dalam Alquran maupun Hadis serta tidak ditemukan juga melalui dalil syar'i yang membicarakan hukumnya, maka hal tersebut dapat dimasukkan dalam kaidah di bawah ini yaitu:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.

Artinya: *Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas (ayat atau Hadis).*<sup>56</sup>

Dari kaidah di atas semakin jelas terlihat bahwa segala sesuatu asalnya adalah diperbolehkan tetapi tentu saja sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam itu sendiri. Malah sebaliknya seiring dan tidak merusak maka hal tersebut lah yang hemat penulis diperbolehkan. Apalagi dalam tradisi mandi hamil biasanya terdapat pembacaan Alquran dan salawat yang tentu saja hal tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan dan mengandung nilai ibadah maka hemat penulis dapat dibenarkan dan tidak menyalahi hukum Islam itu sendiri.

Kebolehan untuk tetap dilaksanakan mandi tujuh bulanan ini apabila dilihat dari perspektif *urf*, penulis mengambil beberapa pendapat yang membolehkannya, diantaranya adalah:

1. Pendapat dari penulis buku fiqh Realita H. Abu Yasid yang berpendapat bahwa mengadakan upacara mandi tujuh bulanan diperbolehkan, bahkan dianjurkan karena mengandung muatan doa untuk sang bayi yang ada

---

<sup>56</sup>Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh I*, h. 168-169.

dalam kandungan agar selama kehamilan dan proses kehamilan kelak selamat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta agar anak yang lahir tersebut menjadi anak yang saleh, baik, dan berguna bagi agama nusa dan bangsa.<sup>57</sup>

2. Pendapat dari K.H Ali Mustafa Yaqub, bahwa mandi tujuh bulan berisikan doa bersama agar anak yang dikandung nanti lahir dengan selamat, menjadi anak saleh dan bernasib baik. Maka upacara mandi tujuh bulanan dibolehkan bahkan dianjurkan dengan catatan ritual-ritual yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan norma dan ajaran Islam.<sup>58</sup>

Walaupun di atas penulis telah berpendapat membolehkan upacara mandi tujuh bulanan bagi wanita hamil anak pertama dalam seperti yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat kota Palangka Raya akan tetapi di sini juga penulis tidak sependapat dan melarang apabila pada perjalanannya proses mandi tujuh bulanan ini bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri misalnya prosesi mandi yang dilaksanakan di depan rumah dan disaksikan oleh semua warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang kebanyakan merupakan orang-orang yang di luar muhrim bagi wanita hamil tersebut. Karena biasanya mandi tujuh bulanan dilakukan dengan aurat terbuka yaitu memakai sarung yang hanya menutupi dari atas dada sampai ke kaki, yang apabila diakui maka hal tersebut adalah hal yang terlarang dan harus ditinggalkan sesuai dengan Firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Editor H. Abu Yasid, *Fiqh Realita* h. 249-251.

<sup>58</sup>Ali Mustafa Yaqub editor Nurul Huda Maarif, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, h. 134.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ  
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
 التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ  
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ  
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang {biasa} tampak dari padunya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, ayah suami mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat mereka. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Q.S an-Nuur [24]: 31.

<sup>60</sup>Sepag RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 493

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan yang di luar muhrimnya dalam keadaan terbuka untuk tempat-tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu, maka Allah melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat pemakaian perhiasan dengan ujung kerudung, kecuali yang hanya boleh terlihat adalah sesuai dengan kesepakatan para ulama adalah muka dan telapak tangan.<sup>61</sup> Selain itu menurut Sayyid Quthub kandungan ayat ini membangkitkan perasaan akan kehadiran Allah dan pengawasan-Nya, kasih sayang, penjagaan-Nya serta pertolongan-Nya atas manusia terhadap kelemahan mereka apabila berhadapan dengan hawa nafsu dan tabiat yang mendalam yang tidak mungkin dapat mengekangnya sebaik pengendalian yang dipengaruhi oleh pengawasan Allah dan ketakwaan terhadap-Nya.<sup>62</sup>

Selain pendapat di atas kandungan ayat ini juga diperkuat dari pendapat Hamka yang menjelaskan bahwa wanita dilarang memperlihatkan bagian-bagian tubuh dari wanita itu sendiri, terkecuali untuk orang-orang yang masih satu muhrim, Selain tubuh wanita juga dilarang memperlihatkan perhiasan di daerah-daerah yang merupakan aurat bagi wanita itu sendiri. Ajaran Islam tidak melarang wanita untuk berhias bahkan membuka aurat sekalipun, akan tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah kondisi di mana wanita tersebut berada dan orang yang berada di sekitarnya. Islam

---

<sup>61</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'atul Madjid An-nur*, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2000, h. 2815.

<sup>62</sup>Sayyid Quthub, *Tafsir Fihzilalil Qur'an*, penerjemah As'ad Yasin, Dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 236.

menganjurkan wanita memperlihatkan aurat dan perhiasannya hanya untuk suaminya dan orang-orang yang telah ditentukan kebolehnya sesuai dengan ayat di atas.<sup>63</sup>

Dari berbagai pendapat Mufassir di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wanita muslimah hendaklah menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Perintah ini sama halnya dengan wanita tersebut tidak dibenarkan memperlihatkan dan memamerkan anggota tubuhnya kepada orang-orang yang di luar muhrim atau orang-orang yang meniang diharamkan untuk melihat aurat wanita tersebut karena seperti yang dijelaskan pada tafsir di atas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita itu sendiri terkecuali muka dan telapak tangan maka apabila wanita tersebut membukanya dan memperlihatkan kepada orang lain di luar suami dan orang-orang yang dihalalkan maka haram hukumnya.

Jadi dari berbagai pendapat dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi wanita hamil yang akan melaksanakan upacara ini hendaknya mengikuti aturan-aturan hukum Islam yang telah ditentukan, misalnya saja prosesi upacara mandi-mandinya dilaksanakan di dalam rumah dan usahakan bahwa walaupun ada laki-laki yang melihat upacara mandi tersebut adalah memang orang-orang yang satu muhrim karena apabila tidak dilaksanakan maka hal tersebut sungguh suatu dosa karena dengan sengaja telah memperlihatkan aurat yang seharusnya untuk ditutup dan hanya boleh diperlihatkan kepada orang-orang tertentu.

---

<sup>63</sup>Hamka, *Tafsir AL-Azhar*, Juz XVIII Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982, h. 182.

**BABV**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mandi tujuh bulanan menurut pandangan wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya adalah sebuah kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan. Sehingga menyebabkan siapapun yang berada pada lingkungan keluarga maupun masyarakat yang melaksanakannya, maka secara tidak tertulis upacara ini harus di jalankan walaupun berasal dari adat istiadat tetapi pada pelaksanaanya, wanita hamil anak pertama yang melaksanakanya berkeyakinan tidak menyalahi atau melanggar hukum Islam. Pendapat ini sesuai dengan subjek I (SF), subjek II (DH), subjek III (MH), subjek IV (MH). Sedangkan pada subjek SH tidak melaksanakan karena keyakinannya bahwa tidak ada perintah yang jelas mengenai perintah pelaksanaanya baik dalam Alquran maupun Hadis. Sehingga tidak perlu melaksanakanya menurut keyakinan SH.
2. Argumentasi hukum wanita hamil anak pertama yang melaksanakan upacara ini adalah sebagai wujud dari sebuah doa dan permintaan kepada Allah agar selama proses kehamilan dan kelahiran nantinya berjalan dengan lancar selamat Adapun apabila melihat dalam perspektif *urf* pelaksanaan mandi tujuh bulanan yang dilakukan wanita hamil anak pertama di kota Palangka

Raya adalah dibolehkan, karena mengingat pengertian dan ketentuan serta syarat-syarat *urf* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang apabila dikaitkan dengan mandi tujuh bulanan, tidak terdapat pelanggaran hukum karena tergolong *urf* yang Shahih sehingga dapat terus dilaksanakan.

## **B. Saran- Saran**

1. Hendaknya kepada wanita hamil anak pertama di kota Palangka Raya yang akan melaksanakan upacara mandi tujuh bulanan, disarankan memperhatikan ketentuan-ketentuan agama pada pelaksanaannya. Karena seperti diketahui mandi tujuh bulanan adalah berasal dari adat istiadat yang memang tidak ada peraturan yang jelas mengenai kebolehan maupun larangannya. Sehingga perlu bertanya lagi kepada pihak-pihak yang memang berkompeten menjawabnya, misalnya saja para ulama, agar tidak terjebak pada adat istiadat yang dilarang dan melanggar ajaran Islam
2. Hendaknya kepada pihak yang terkait seperti ulama dan tokoh masyarakat agar lebih memberi pencerahan yang jelas mengenai mandi tujuh bulanan yang memang sesuai dengan ajaran Islam dan meluruskan apabila ada kekeliruan baik dari segi niat yang bersangkutan maupun dari segi pelaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hambal, *Al-Mushnad Juz I*, Lebanon: darul fiqr, t.th
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Thaharah, Penerjemah*, Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996, cet. Ke 2.
- Anwar, M. Farid, *Himpunan Khutbah Jum,at*, Surabaya: CV. Al Amin, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Azis, Dahlan Abdul (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV, Nala Dana, 2006
- Depag RI, *Jurnal Penamas vol.21 no. I*, Tahun 2008.
- Djazuli, H.A. dan I. Nurol Aen, *Ushul fiqih, Metodologi hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet. ke-2.
- Hamka, *Tafsir AL-Azhar*, Juz XVIII Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982.
- Hasbi, Ash Shiddieqy Tengku Muhammad, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-nur*, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2000.
- Ibnu, Hajar Al- Asqolani Al-Imam Al- Hafidz, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Gazirah Abdi Ummah dalam bukunya *Syarah Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Miles, dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UIP Jakarta: t.np., 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustafa, Yaqub Ali editor Nurul Huda Ma'arip, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2007, cet. 3.
- Nasir, Mohamad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Qodir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.dt., 1999.
- Quthub, Sayyid, *Tafsir Fizhilalil Qur'an*, penerjemah As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Umam, Khairul dkk, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002 cet. ke-2.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999, cet. ke-3.
- Wahhab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 3, 1993.
- Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yustiono dkk, *Islam dan Kebudayaan Indonesia dulu, kini, dan esok*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993.
- [http : // www. Tembi.org./ mitoni, htm.](http://www.Tembi.org/mitoni.htm)
- [http : //id. Wiki Pedia.org/ wiki, sasangam.](http://id.WikiPedia.org/wiki/sasangam)
- <http://Al-Muslimah.Wordpress.com> acara mandi tujuh bulanan, islamikah.
- <http://www.Syariahonline.com/kajian.php> fire fox.

# Lampiran-Lampiran



## CURRICULUM VITAE

### **Riwayat Hidup:**

1. Nama : **MARWIYAH**
2. Tempat Tanggal Lahir (umur) : Negara, 26 Juni 1986
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Hobby : Membaca dan menulis
6. Nama Orang Tua : a. Ayah : H. Darham  
b. Ibu : Hj. Salmah

### **Riwayat Pendidikan:**

1. MIS NU Palangka Raya, lulus tahun 1998.
2. SLTP NU Palangka Raya, lulus tahun 2001.
3. SMKN-2 Palangka Raya, lulus tahun 2004.

### **Motto:**

Terus belajar dan jadilah yang terbaik untuk orang-orang di sekitarmu.

Palangka Raya, 5 Oktober 2009

Yang Membuat,

**MARWIYAH**  
NIM. 040 211 0237

Proses acara mandi  
tujuh bulanan.



*Bapidara* setelah  
selesai proses selesai  
mandi tujuh bulanan.





**Proses acara setelah upacara mandi tujuh bulanan.**



**Menuju tempat pemanduan untuk melaksanakan proses acara mandi tujuh bulanan.**



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2008/2009  
STAIN PALANGKA RAYA**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 3226356, 2321438 Fax 3222105 Palangka Raya 73112

**SURAT KETERANGAN**

No: 04/PAN-SPSM/SG/IX/2008

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa:


Nama : MARWIYAH  
NIM : 040 211 0237  
Jurusan/Prodi : SYARIAH/AHS  
Judul Proposal : PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA DAN HUKUM ISLAM

telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 8 September 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggung Utama: MUNIB, M.Ag dan moderator: ABDUL KHAIR, MH dan dinyatakan lulus/dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 20 September 2008

**PANITIA**

Ketua  
  
GITO SUPRIADI, M. Pd  
NIP. 150 300 082

  
Sekretaris,  
  
ABDUL AZIS, M. Pd  
NIP. 150 300 083



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jl. Diponegoro No. 60 Telp. 3221715-3221645, Fax (0536) 3222217  
PALANGKA RAYA 73111

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 072/1278/Bid. I/Bapp

Membaca : Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya  
Nomor : Sti.15.8/TL.00/1342/2008 Tanggal 25 September 2008

Perihal : Izin Penelitian

Mengingat :

1. Undang- Undang No. 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 59 Tahun 2008, tentang Tatacara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah.

Memberikan izin kepada : **MARWIYAH** NIM : 0402110237

Tim Survey/Peneliti dari : **STAIN PALANGKA RAYA**

Akan melaksanakan : Penelitian yang berjudul : "PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA DAN HUKUM ISLAM"

Lokasi : Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Setibanya Peneliti di tempat / lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
  1. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar;
  2. Bupati / Walikota di wilayah penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b, dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada, tanggal **13 Desember 2008**.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 27 September 2008.

A.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Ir. SYAHBIN DAULAY, M.Eng.Sc  
Pratidina Utama Muda  
NIP. 110 036 545

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Kepala Badan KESBANG POLITIK & LINMAS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua STAIN Palangka Raya di Palangka Raya
5. Yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 25 September 2008.

Nomor : Stt.15.8/TL.00/13/12/2008.  
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.  
Perihal : Mohon Ijin Observasi/Penelitian.

Kepada

Yth. Walikota Kota Palangka Raya  
Cq. Kepala BALITBANGDA Kota Palangka Raya  
di -  
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Marwiyah  
N I M : 0402110237  
Jurusan/Prodi : Syariah/ AHS.  
Jenjang : Strata 1 (S.1)  
Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya.  
Metode : Field Researc Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA DAN HUKUM ISLAM.  
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Oktober s/d 13 Desember 2008.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.

## PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

Judul : PELAKSANAAN MANDI TUJUH BULANAN BAGI WANITA  
HAMIL ANAK PERTAMA DALAM PERSPEKTIF  
MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA DAN HUKUM  
ISLAM.  
Nama : MARWIYAH  
NIM : 040 211 0237  
Jurusan : Syari'ah  
Program : AHS

Palangka Raya, 19 September 2008

Menyetujui


Pembimbing I,

  
**MUNIB, M.Ag**  
NIP. 150 244 630

Pembimbing II,

  
**SYARIFUDDIN, M.Ag**  
NIP. 150 318 475

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
**MUNIB, M.Ag**  
NIP. 150 244 630